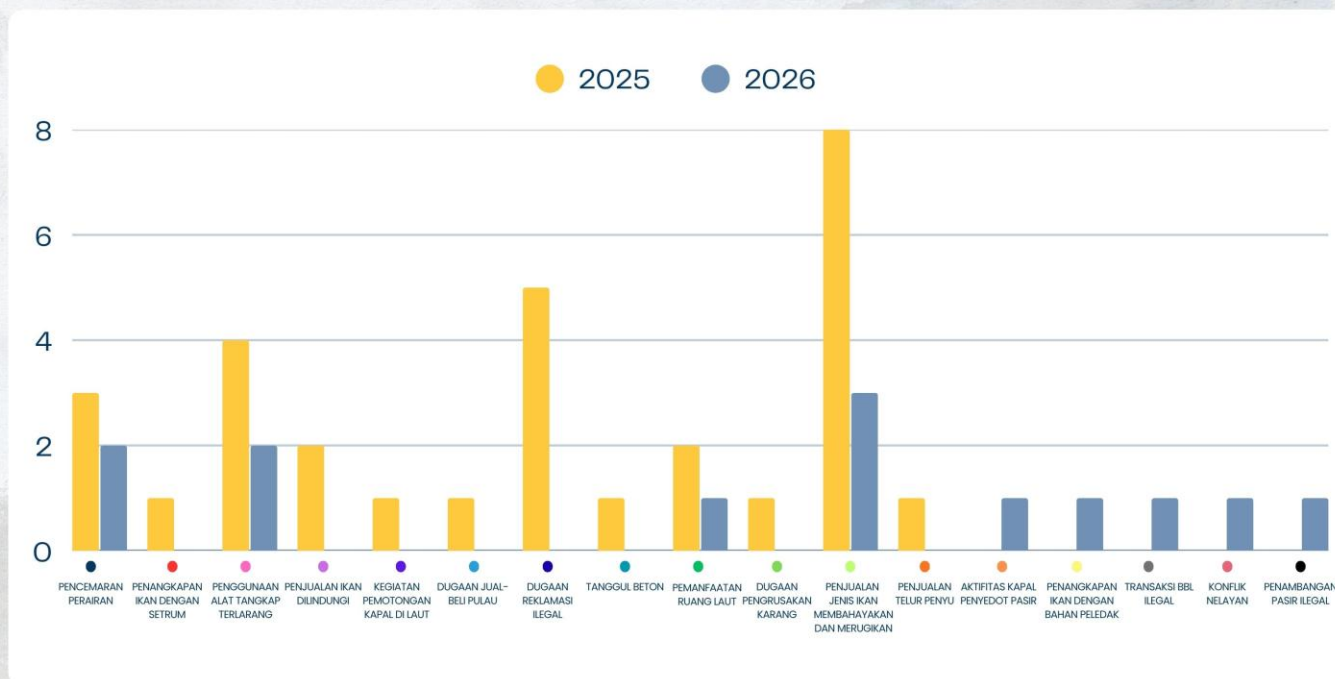




KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

REKAPITULASI JUMLAH LAPORAN PENGADUAN PANGKALAN PSDKP JAKARTA



PENCEMARAN PERAIRAN

PENANGKAPAN IKAN DENGAN SETRUM

PENGUNAAN ALAT TANGKAP TERLARANG

PENJUALAN IKAN DILINDUNGI

KEGIATAN PEMOTONGAN KAPAL DI LAUT

DUGAAN JUAL-BELI PULAU

DUGAAN REKLAMASI ILEGAL

TANGGUL BETON

PEMANFAATAN RUANG LAUT

DUGAAN PENGUSURAN KARANG

PENJUALAN JENIS IKAN MEMBAHAYAKAN DAN MERUGIKAN

PENJUALAN TELUR PENYU

AKTIFITAS KAPAL PENYEDOT PASIR

PENANGKAPAN IKAN DENGAN BAHAN PELEDAK

TRANSAKSI BBL ILEGAL

KONFLIK NELAYAN

PENAMBANGAN PASIR ILEGAL



DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
PANGKALAN PSDKP JAKARTA



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

URAIAN LAPORAN PENGADUAN PANGKALAN PSDKP JAKARTA 2025 - 2026

Tanggal Diterima	Kategori Pengaduan	Uraian	Tindak Lanjut
9 April 2025; 08.15 WIB	Pencemaran Perairan	1. Masyarakat membuang sampah ke sungai Cicatih Di desa Caringin kecamatan Cicurug kab.Sukabumi 2. Di sana ada juga pabrik tempe yang Bangunannya ke bibir sungai 3. Di bagian hulu sungai ada beberapa pabrik, dan Ada pabrik tapioka yang buang limbahnya ke Sungai dan menimbulkan busa 4. Pelanggaran sudah lama dilakukan, Pokmaswas Sudah melaporkan ke Dinas Perikanan untuk Diteruskan ke DLH Kabupaten tapi sampai Sekarang masih berjalan	Pada tanggal 11 April 2025 telah ditugaskan pengawas perikanan dan Polsus PWP3K Satwas SDKP Sukabumi untuk ke lokasi dan menindaklanjuti.
15 April 2025; 10.36 WIB	Penggunaan Alat Tangkap Terlarang	1. Penangkapan ikan dengan cara menggunakan setrum di pintu air Bojong Sari Indramayu yang dilakukan oleh 2 orang. Pelapor tidak kenal dengan pelaku, perahu sandarnya di pinggir sungai Desa Terusan; 2. Informasi tambahan: Pokmaswas mendapati penangkapan ikan dengan cara penyetruman di lokasi tsb sejak tahun 2023, pernah dilaporkan ke POLAIRUD. Penyetruman terlihat dilakukan setiap hari, namun waktunya tidak tentu. Pelaku ada 2 kelompok.	Pada tanggal 6 Mei 2025 telah ditugaskan Pengawas Perikanan dan Polsus PWP3K Satwas SDKP Cirebon untuk ke lokasi dan menindaklanjuti.
12 Juni 2025	Penjualan Ikan yang Dilindungi	Saya menemukan adanya tindakan jual beli hewan dilindungi berjenis belida sumatra Di grup Facebook IKPL (Ikan Predator Lampung) dengan nama pengguna Arif Prim Menjual ikan belida sumatra (Chitala hypselonotus) yang dilindungi, bisa di cek Sendiri, mohon penegakannya demi melestarikan hewan yang sudah langka, terima Kasih	Pada tanggal 19 Juni 2025 telah ditugaskan Pengawas Perikanan Satwas SDKP Pesawaran untuk ke lokasi dan melakukan permintaan keterangan, ikan dimaksud telah diserahkan kepada Pengawas Perikanan dengan Berita Acara Penerimaan pada 15 Juli 2025.



DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
PANGKALAN PSDKP JAKARTA



#2025

Tanggal Diterima	Kategori Pengaduan	Uraian	Tindak Lanjut
16 Juni 2025; 07.40 WIB	Pencemaran Perairan	Tasikmalaya: Ribuan ikan jenis Udikan Sungai Ciwulan dan kolam milik warga Kampung Naga, Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, mati secara mendadak. Kematian ikan tersebut diduga akibat tercemar limbah industri.	Pada tanggal 24 Juni 2025 telah ditugaskan Pengawas Perikanan dan Polsus PWP3K Satwas SDKP Sukabumi untuk ke lokasi dan berkoordinasi dengan aparat setempat, sudah dipasang police line dan dalam proses penyelidikan oleh Unit Tipidter Polres Garut.
09 Juli 2025	Penggunaan Alat Tangkap Terlarang	Laporan masyarakat via Media Sosial Facebook tanggal 9 Juli 2025 Akun pengunggah informasi: Maulana Yusup Adanya aktivitas penggunaan pukat harimau (trawl) di sekitar pantai Palabuhanratu Yang dilaporkan oleh warga setempat melalui unggahan video Lokasi di perairan Muara Cikaso, Buniasih, Kecamatan Tegal Buleud, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, sekitar koordinat -7.428618, 106.677025	Pada tanggal 14 Juli 2025 telah ditugaskan Pengawas Perikanan Satwas SDKP Sukabumi untuk ke lokasi dan melakukan pulbaket. Diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) alat tangkap yang digunakan merupakan jaring hela ikan berkantong yang menggunakan papan pembuka mulut jaring milik nelayan bernama Dadi, dan terdapat 2 kubu yang setuju dan tidak setuju dengan penggunaan alat tangkap ini. Rekomendasi dari pengawas perikanan adalah menurunkan/ memusnahkan alat tangkap ini (disebut jaring apolo) dan tidak digunakan kembali, serta melakukan pelarangan penggunaan alat tangkap tersebut sesuai Permen KP No.36 Tahun 2023 di Wilayah WPP NRI 573.





#2025

Tanggal Diterima	Kategori Pengaduan	Uraian	Tindak Lanjut
21 Juli 2025; 14.34 WIB	Penggunaan Alat Tangkap Terlarang	Hari Senin, tgl. 21 juli 2025,Lokasi kejadian sekitar obor Pertamina desa sedari kecamatan cibuya kabupaten Karawang,Pelapor : Tarli (nelayan desa Sungaibuntu)Penyuluh : Panji YudistiraSaya Tarli nahkoda dan pemilik kapal nelayan desa Sungaibuntu sedang melaut untuk menangkap rajungan, tetapi di perjalanan saya saya dan ABK menemukan kapal trawl yang sedang beroperasi, ketika di tegur untuk dilarang melakukan ilegal fishing kapal saya hampir ditabrak oleh mereka, kami selaku nelayan tradisional meminta bantuan kepada PSDKP untuk dapat melanjutkan dan menindak pelaku pada laporan ini,terimakasih	Pada tanggal 21 Juli 2025 telah ditugaskan Tim Patroli menggunakan URC Hiu Biru Pangkalan PSDKP Jakarta menuju lokasi dan melakukan Henrikhan kepada 2 (dua) buah Kapal yang menggunakan alat tangkap trawl di perairan Karawang
2 Agustus 2025	Dugaan Reklamasi Ilegal	Sejumlah nelayan di kawasan pesisir Bojonegara Kampung Pengsoran Kali Serang Desa Bojonegara Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang menyuarakan keresahan atas aktifitas reklamasi laut yang diduga melanggar aturan dan telah menimbulkan kerugian sosial-ekonomi terhadap kehidupan mereka. https://vt.tiktok.com/ZSDna6rFW/	Telah dilakukan inspeksi lapangan terhadap PT. Samudra Marine Indonesia oleh Pengawas Kelautan
5 Agustus 2025	Keluhan Nelayan Cumi adanya Kegiatan Pemotongan Kapal di laut	Alur kita juga keganggu, karena kan itu kapal besar banget. Dari pangkalan nelayan ke lokasi pemotongan itu paling 3 menit, kita harus muter buat ke tengah. Nggak ada pemberitahuan juga, sosialisasi nggak ada Baca artikel detiknews, "Nelayan Merak Keluhkan Tangkapan Cumi Berkurang Imbas Pemotongan Kapal di Laut" selengkapnya https://news.detik.com/berita/d-8063036/nelayan-merak-keluhkan-tangkapan-cumi-berkurang-imbas-pemotongan-kapal-di-laut . Download Apps Detikcom Sekarang https://apps.detik.com/detik/	Telah dilakukan pulbaket di lokasi oleh Pengawas Kelautan Satwas SDKP Serang





#2025

Tanggal Diterima	Kategori Pengaduan	Uraian	Tindak Lanjut
28 Agustus 2025; 00.00.06 WIB	ALAT TANGKAP TIDAK RAMAH LINGKUNGAN MASUK WILAYAH KONSERVASI RAJUNGAN	Dengan Hormat, Sehubungan dengan upaya peningkatan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah Kabupaten bekasi. Dalam rangka untuk mengurangi tindak pelanggaran Undang – undang Perikanan dan menjaga wilayah konservasi restocking bibit Rajungan di wilayah kami, dengan ini kami melaporkan ada nya penggunaan alat penangkap ikan tidak ramah lingkungan (Trawl) yang memasuki wilayah kami (< 2 mil) yang dapat merusak lingkungan sekitar wilayah konservasi kami dan penurunan hasil tangkapan yang juga mengakibatkan konflik horizontal di kalangan nelayan kecil. Berkaitan dengan hal tersebut, kami mengharapkan ada nya tindakan dari pemerintah berupa pengawasan atau tindakan lainnya sesuai hukum yang berlaku. kiranya memberikan kami sarana untuk melakukan pengawasan berupa armada kapal pengawas untuk POKMASWAS Laut Jaya Bahari dalam melakukan pengawasan sumber daya Kelautan dan Perikanan. Nama pokmas : POKMAS LAUT JAYA BAHARI Nama ketua : SUGIARTO Alamat : Kp. Muara Bendera Desa Pantai Bahagia Kec. Muaragembong Kab. Bekasi Jawa Barat No telp : 0838-9259-4100 0822-3394-2725 Email : pokmaslautjayabahari@hotmail.com pokmaslautjayabahari@gmail.com Laporan : Penggunaan Alat Penangkap Ikan tidak Ramah lingkungan : Ada nya penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan (trawl) Dari timur (bungin-bekasi) ke arah Barat (perairan Muara bendera- Bekasi) menuju arah Jakarta. Di identifikasi Kapal dari Jakarta(kali baru- Cilincing) Waktu dan tanggal : Hari Selasa 26 Agustus 2025 Pukul 09.21 WIB Titik koordinat : -5.932778, 106.986667	Laporan diteruskan ke KP Hiu 06 yang saat itu posisi KP Hiu 06 sedang mengawal 1 KII adhock ke PPN Karangantu. Berdasarkan hasil tidak ditemukan kapal trawl yang dimaksud.
10 September 2025	Tanggul Beton Cilincing	Tanggul beton nih di Pesisir Cilincing, menyulitkan nelayan pesisir untuk melintas. Ini kurang lebih ada 2 sampai 3 kilometer panjangnya. Awalnya perlintasan nelayan sehingga kesulitan mencari ikan, karena harus memutar jauh dengan adanya tanggul beton ini	





#2025

Tanggal Diterima	Kategori Pengaduan	Uraian	Tindak Lanjut
2 Oktober 2025	Indikasi kegiatan reklamasi dan pengambilan pasir di Pulau G dan Pulau Tunda Serang	Terdapat reklamasi dan pengambilan pasir di Pulau G dan Pulau Tunda Serang	Melaporkan Inspeksi Lapangan Insidental Aduan Adanya Aktifitas Kapal Dredger di Perairan Pulau G Teluk Jakarta dan Pulau Tunda Kabupaten Serang, hari Jumat 03 Oktober 2025, sebagai berikut: A. Pulau G Perairan Teluk Jakarta 1. Polsus PWP3K Pangkalan PSDKP Jakarta menggunakan armada RIB Searider melakukan inspeksi lapangan di perairan pulau G teluk jakarta, berada pada koordinat -6,08235 LS, 106.78722 E 2. Berdasarkan pemantauan secara visual dan pengambilan foto udara tidak terdapat aktifitas kapal dredger maupun reklamasi di Perairan Pulau G. 3. Hasil wawancara terhadap nelayan dan Crew Kapal Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta yang sedang berada di lokasi perairan Pulau G Kepulauan Seribu, didapat informasi tidak pernah melihat adanya kegiatan Kapal Dredger/ Reklamasi di perairan Pulau G Kepulauan Seribu; B. Pulau Tunda Kabupaten Serang 1. Polsus PWP3K Satwas SDKP Serang menggunakan Speedboat Dolphin 04 melakukan inspeksi lapangan di perairan sekitar Pulau Tunda Kabupaten Serang, berada pada koordinat -5,79975168 LS, 106.27747537 E 2. Berdasarkan pemantauan secara visual tidak ditemukan adanya aktifitas kapal dredger di perairan Pulau Tunda. 3. Hasil wawancara terhadap nelayan Pulau Tunda didapat informasi tidak terdapat kegiatan Kapal Dredger di sekitar Pulau. C. Kesimpulan: Tidak ditemukan adanya kegiatan Reklamasi/Kapal Drager di Pulau G Kepulauan Seribu dan Pulau Tunda





#2025

Tanggal Diterima	Kategori Pengaduan	Uraian	Tindak Lanjut
8 Oktober 2025	Permohonan Informasi Ruang Laut PT. Maritim Samudera Jaya	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten mengirim surat kepada Koordinator Satwas SDKP Serang bermohon agar Pangkalan PSDKP Jakarta memastikan ruang laut yang akan diusahakan oleh PT. Maritim Samudera Jaya sesuai dengan garis pantai dan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023-2043.	Melaporkan hasil inspeksi lapangan insidental kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut PT. Maritim Samudera Jaya yang berada di Desa Margarigi, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, hari Jumat tanggal 17 Oktober 2025, sebagai berikut: 1. Inspeksi lapangan dilaksanakan oleh Polsus PWP3K Pangkalan PSDKP Jakarta di lokasi Usaha PT. Maritim Samudera Jaya merupakan tindak lanjut Hasil Pengawasan dan Permintaan keterangan dari Polsus PWP3K Satwas SDKP Serang; 2. Berdasarkan pemantauan di lapangan terdapat indikasi kegiatan pemanfaatan ruang laut tanpa PKKPR, berupa Reklamasi yang berada di wilayah DLKr DLKp Wilayah Banten; 3. Perusahaan memperoleh Lahan dari hasil lelang balai Lelang negara pada tahun 2015 dari kepemilikan PT. Palwaminatama Jaladri; 4. Pelaku usaha tidak mengetahui terkait perizinan PKKPR dalam melaksanakan kegiatan reklamasi dan Kegiatan reklamasi saat ini sudah dihentikan. 5. Berdasarkan keterangan material reklamasi diambil sendiri dari bukit milik perusahaan yang telah memperoleh izin pertambangan IUP No.59/1/IUJP/PMDN/2018 dari Kepala BKPM an. Kementerian ESDM terbit tanggal 9 April 2018; 6. Tim Melakukan pengambilan data spasial berupa pengambilan foto udara menggunakan drone diperoleh luasan reklamasi sebesar 6,782 Ha. 7. Kesimpulan: PT. Maritim Samudera Jaya mengakui adanya kegiatan pemanfaatan ruang laut tanpa dokumen perizinan PKKPR dan siap dikenakan sanksi Administratif.





#2025

Tanggal Diterima	Kategori Pengaduan	Uraian	Tindak Lanjut
9 Oktober 2025	Warga Desak Menteri Cabut Izin PKKPRL Reklamasi di Pulau Pari	TEMPO, Jakarta- Ratusan warga Pulau Pari dan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat menyambangi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendesak pemerintah mencabut izin Persetujuan Kesesuaian Ruang Laut (PKKPRL) yang memperparah kerusakan ekosistem Pulau Pari di tengah gempuran krisis iklim, Rabu, 8 Oktober 2025.	Melaporkan kegiatan Pengumpulan Bahan dan Keterangan terkait Pengaduan Masyarakat terhadap Perizinan PKKPRL yang telah diterbitkan di Gugusan Pulau Pari, sebagai berikut: 1. Kegiatan Pengumpulan Keterangan dilaksanakan pada hari Rabu dan Kamis tanggal 15 sd 16 Oktober 2025 di Pulau Biawak, Pulau Tengah dan Pulau Pari. 2. Polsus PWP3K Pangkalan PSDKP Jakarta bersama Tim Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut dan Tim Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Ditjen PRL serta Tim Loka PSPL Serang melakukan inspeksi lapangan terhadap PT. Panorama Pulau Seribu (PT. PPS) dan PT. Central Pondok Sejahtera (PT. CPS) yang melakukan kegiatan usaha di Pulau Biawak/Kudus Lempeng dan Pulau Tengah Gugusan Pulau Pari Kepulauan Seribu. 3. Tim melakukan Koordinasi dan wawancara dengan perwakilan PT. PPS, PT. CPS dan masyarakat Pulau Pari dengan hasil sebagai berikut: A. PT. Panorama Pulau Seribu: a. Berdasarkan hasil pemeriksaan PT. PPS telah melakukan pemenuhan perizinan PKKPRL di Perairan Pulau Tengah. b. PT. PPS memberikan kontribusi/CSR berupa bantuan sembako, bantuan pembangunan masjid di Pulau Pari, bantuan pelaksanaan kegiatan hari keagamaan seperti Maulid Nabi, Idul Adha dan Idul Fitri. c. PT. PPS memperkerjakan tenaga kerja yang berasal dari masyarakat pulau Pari; d. Tanggapan para pekerja terhadap PT. PPS bahwa mereka merasa sangat terbantu dengan keberadaan aktifitas PT. PPS yang mengelola Pulau Tengah dan perairannya. Para pekerja semula adalah nelayan tengah Pulau Pari dengan pendapatan tidak pasti dan sekarang mendapatkan pekerjaan di PT. PPS dengan penghasilan bulanan yang lebih pasti.





#2025

Tanggal Diterima	Kategori Pengaduan	Uraian	Tindak Lanjut
9 Oktober 2025	Warga Desak Menteri Cabut Izin PKKPRL Reklamasi di Pulau Pari	TEMPO, Jakarta- Ratusan warga Pulau Pari dan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat menyambangi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendesak pemerintah mencabut izin Persetujuan Kesesuaian Ruang Laut (PKKPRL) yang memperparah kerusakan ekosistem Pulau Pari di tengah gempuran krisis iklim, Rabu, 8 Oktober 2025.	B. PT. Central Pondok Sejahtera : a. Berdasarkan hasil pemeriksaan PT. CPS telah melakukan memiliki perizinan PKKPRL di Perairan Pulau Kudus Lempeng, namun di Pulau Biawak PT. CPS belum memiliki PKKPRL dan telah dikenakan sanksi denda administratif. b. PT. CPS telah memberikan kontribusi/CSR berupa bantuan sembako, bantuan pembuatan Jalan di Pulau Pari, bantuan pelaksanaan kegiatan hari keagamaan seperti Maulid Nabi, Idul Adha dan Idul Fitri. c. PT. CPS memperkerjakan sebagian besar tenaga kerja berasal dari masyarakat pulau Pari; d. Para pekerja PT. CPS baik disuruh perusahaan maupun inisiatip sendiri tidak pernah melakukan perusakan dan pencabutan mangrove yang ditanam masyarakat di Pulau Kudus Lempeng. e. Penanaman Mangrove oleh salah satu kelompok masyarakat Pulau Pari dilakukan pada sore hari setelah para pekerja PT. CPS pulang dan pada saat penanaman tidak memberikan informasi ke PT. CPS. C. Wawancara dengan masyarakat di Pulau Pari : a. Wawancara dilakukan pada Pedagang, Nelayan dan Pelaku Wisata serta pengelola pantai perawan; b. mayoritas warga dan pelaku usaha tidak keberatan dengan pengelolaan di wilayah Pulau Tengah, Pulau Biawak maupun Pulau Kudus Lempeng oleh Investor. Justru dengan pengelolaan yang baik dan benar diyakini memberikan dampak positif bagi kemajuan ekonomi masyarakat pulau pari, salah satunya bantuan sembako, dukungan hari raya maupun bantuan pembuatan jalan di Pulau Pari. c. Terkait aktifitas nelayan dan wisata perairan tidak terganggu dengan adanya pengelolaan perairan di Pulau Biawak maupun Pulau Tengah. Justru mereka merasa diuntungkan karena hasil tangkapannya diserap oleh pengelola pulau Tengah dan para wisatawan dengan harga yang lebih tinggi.





#2025

Tanggal Diterima	Kategori Pengaduan	Uraian	Tindak Lanjut
9 Oktober 2025	Warga Desak Menteri Cabut Izin PKKPR L Reklamasi di Pulau Pari	TEMPO, Jakarta- Ratusan warga Pulau Pari dan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat menyambangi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendesak pemerintah mencabut izin Persetujuan Kesesuaian Ruang Laut (PKKPR L) yang memperparah kerusakan ekosistem Pulau Pari di tengah gempuran krisis iklim, Rabu, 8 Oktober 2025.	d. Masyarakat yang kontra terhadap pengelolaan pulau Biawak/Kudus Lempeng sebagian besar bukanlah masyarakat asli melainkan pendatang yang tinggal di pulau Pari. Masyarakat pro dan kontra telah mendapatkan bantuan dari PT. CPS berupa sembako dan bantuan lainnya. 5. Kesimpulan Hasil inspeksi lapangan: Tidak semua masyarakat kontra dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha seperti yang diberitakan. Masih banyak masyarakat yg pro dengan adanya pelaku usaha yang berkegiatan di sekitar Pulau Pari karena sudah ada dampak positif yang mereka rasakan yakni terbukanya lowongan pekerjaan baru dan kontribusi pelaku usaha terhadap pembangunan jalan di Pulau Pari maupun bantuan fisik lainnya dan pemberian sembako secara berkala.
14 Oktober 2025	Aktivitas penangkapan ikan dengan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan/ trawl	Ditemukan kapal trawl sedang beraktifitas di dalam kawasan konservasi perairan way kambas (pesan masuk tanggal 4 Oktober 2025)	Menindaklanjuti Nota Dinas Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan Nomor: B.1449/DJPSDKP.5/PW.140/X/2025 tanggal 14 Oktober 2025 perihal Tindak Lanjut Laporan Pengaduan SMS dan Whatsapp Gateway, bersama ini dapat kami laporkan sebagai berikut: 1. Pada tanggal 4 Oktober 2025 melalui Whatsapp Gateway dilaporkan adanya aktivitas penangkapan ikan dengan alat tangkap tidak ramah lingkungan/ trawl di sekitar Kawasan Konservasi Way Kambas, tetapi laporan tersebut baru kami terima tanggal 14 Oktober 2025 melalui Nota Dinas di atas; 2. KP. Hiu 06 sesuai dengan SPT Nomor: B.4455/PSDKPLan.3/KP.440/X/2025 tanggal 6 Oktober 2025 TMT 7 sd. 11 Oktober 2025 bergerak dari PPS Nizam Zachman menuju Perairan Timur Lampung pada tanggal 10 Oktober 2025 dan kembali menuju Jakarta di tanggal 11 Oktober 2025, tetapi dilaporkan tidak ditemukannya aktivitas kapal dengan alat tangkap tidak ramah lingkungan/ trawl (Peta pergerakan KP. Hiu 06 tanggal 10 sd. 11 Oktober 2025 terlampir)





#2025

Tanggal Diterima	Kategori Pengaduan	Uraian	Tindak Lanjut
21 Oktober 2025	Viral Bongkar Karang, DPMPTSP Sukabumi Sebut Proyek Tambak Udang di Minajaya Belum Miliki Izin Lengkap	SUKABUMIUPDATE.com – Proyek tambak udang milik PT Berkah Semesta Maritim (BSM) di pesisir selatan Kabupaten Sukabumi kembali menjadi sorotan. Setelah viral video aktivitas alat berat di Pantai Minajaya, kini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sukabumi memastikan proyek tersebut belum mengantongi seluruh izin yang diwajibkan pemerintah daerah.	Melaporkan hasil pemeriksaan Polsus PWP3K Pangkalan PSDKP Jakarta dan Satwas SDKP Sukabumi pada hari Kamis dan Jum'at tanggal 23 sd 24 Oktober 2025 terkait adanya berita viral di media sosial tentang penggalian batu karang di wilayah pesisir ujung genteng Kabupaten Sukabumi, dengan ini kami laporkan hal sebagai berikut: 1. Hasil pemeriksaan menunjukkan kegiatan pemanfaatan ruang laut berupa penggalian batu karang mati dengan panjang 29 meter, dan lebar sekitar 1,7 - 2,7 meter, dengan kedalaman 1 meter di pesisir pantai Minajaya menggunakan alat berat eskavator yang dilakukan PT Berkah Semesta Maritim (BSM) dengan tujuan untuk jalur pipa intake kegiatan budidaya tambak udang 2. Sehubungan hal tersebut diatas, pada hari ini Jumat tanggal 24 Oktober 2025 telah dilaksanakan penghentian kegiatan berupa pemasangan spanduk penghentian terhadap pemanfaatan ruang laut tanpa dilengkapi PKKPRIL yang dilakukan oleh PT BSM . 3. Untuk Selanjutnya Polsus PWP3K Ditjen PSDKP akan melakukan pemanggilan dan permintaan keterangan kepada PT. BSM sebagai dasar proses pengenaan sanksi administrasi.





#2025

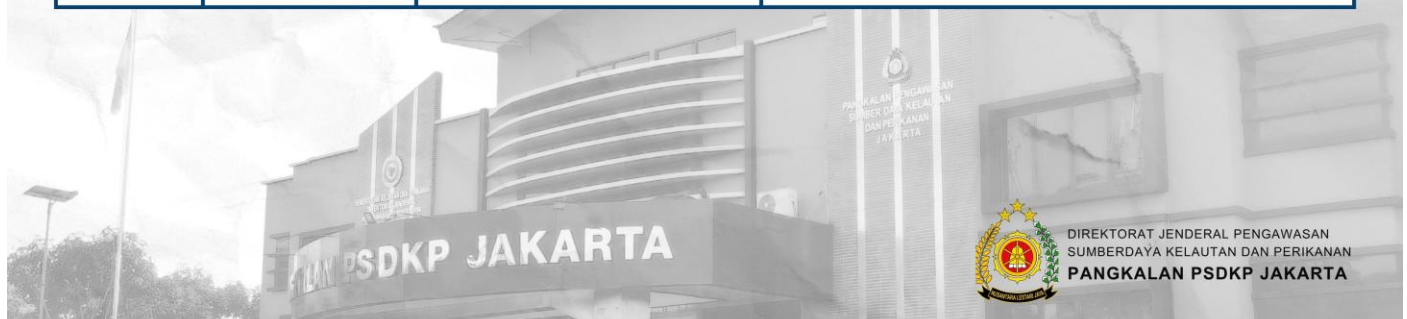
Tanggal Diterima	Kategori Pengaduan	Uraian	Tindak Lanjut
23 Oktober 2025	Aktivitas Reklamasi PT WKM di Pulomerak Cilegon	CILEGON – Aktivitas reklamasi laut di kawasan pesisir Pulomerak, Kota Cilegon, kembali menuai sorotan. Laut yang diuruk oleh perusahaan dinilai semakin menambah beban kerusakan lingkungan, merusak ekosistem laut dan menjerat nelayan setempat dalam kesulitan panjang. Ironisnya, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas 1 Banten memilih bungkam ketika dimintai tanggapan soal perizinan dan dampak lingkungan dari aktivitas reklamasi.	Melaporkan hasil inspeksi lapangan insidental kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut PT. Wahana Karya Maritim (WKM) yang berada di Merak Kota Cilegon, Provinsi Banten , hari Kamis tanggal 30 Oktober 2025, sebagai berikut: 1. Inspeksi lapangan dilaksanakan oleh Polsus PWP3K Pangkalan PSDKP Jakarta di lokasi Usaha PT. Wahana Karya Maritim (WKM) sebagai tindak lanjut Laporan Aduan Masyarakat terkait Pemanfaatan Ruang Laut berupa reklamasi; 2. Polsus PWP3K tidak bertemu dengan perwakilan PT. WKM dilapangan, hanya berkomunikasi dengan Ibu Susi via telp dan bertemu dengan perwakilan PT. Merak Bangun Samudra (MBS) perusahaan yang melakukan sewa lahan milik WKM , dan PT. Indra Jaya Abadi (IJA) sebagai pelaksana area Reklamasi WKM serta PT. Ankasa Pulorida Jaya Mandiri (APJM) sebagai pengawas pelaksanaan Reklamasi. 3. Kegiatan reklamasi dilaksanakan sejak 1 (satu) bulan yang lalu berdasarkan dokumen PKKPR dan Izin reklamasi yang di terbitkan oleh Kementerian Perhubungan; 4. Area PKKPR yang dimiliki WKM berada pada zona Pelabuhan laut dan berada di wilayah DLK DLKp Pelabuhan Merak. 5. PT. WKM menyewakan lahan pada MBS untuk kegiatan Maintenance Kapal dan Repair Kapal melalui kontrak perjanjian sejak tahun 2017. 6. Tim Melakukan pengambilan data spasial berupa pengambilan 275 foto udara menggunakan drone; 7. Berdasarkan pemantauan dilapangan kegiatan reklamasi PT. WKM sudah sesuai dengan perizinan yg dimiliki dan tidak ditemukan adanya indikasi pelanggaran; 8. Kesimpulan dan Rekomendasi : Tidak terdapat indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang laut oleh PT. WKM dan Polsus PWP3K Pangkalan PSDKP Jakarta akan melakukan pemanggilan dan klarifikasi terhadap PT. WKM terkait adanya aduan dari masyarakat.





#2025

Tanggal Diterima	Kategori Pengaduan	Uraian	Tindak Lanjut
27 Oktober 2025	Aktivitas pembongkaran karang di kawasan tambak udang Desa Cipeundeuy, Surade, kembali viral di media sosial	Video berdurasi 20 detik memperlihatkan aktivitas pembongkaran karang di kawasan tambak udang Desa Cipeundeuy, Surade, kembali viral di media sosial. Warga menyoroti dampak lingkungan dan mempertanyakan legalitas kegiatan tersebut, bahkan jika dilakukan oleh pihak yang telah mengantongi izin. Ketua Rukun Nelayan Minajaya, Agus Iskandar, membenarkan aktivitas tersebut. Namun saat dicek ke lokasi, kegiatan sudah berhenti	Melaporkan hasil inspeksi lapangan dan klarifikasi kepada Site Manager PT. Anugrah Buwana Indonesia (ABI), hari Rabu tanggal 29 Oktober 2025, sebagai berikut : 1. Polsus PWP3K Satwas SDKP Sukabumi bersama DKP Kab. Sukabumi, dan Pos AL Ujung Genteng melakukan inspeksi lapangan ke PT. ABI yang berlokasi di Kampung Cimandala Kelurahan Cipeundeuy Kecamatan Surade. 2. Berdasarkan informasi kegiatan pengikisan kontur batu karang mati menggunakan palu dan pahat dilaksanakan pada hari senin tanggal 20 Oktober 2025 dan menjadi viral pada hari jumat tanggal 24 Oktober 2025. 3. Pengikisan kontur batu karang mati bertujuan untuk pemasangan jalur pipa pvc inlet pompa air laut, dengan panjang 3 meter, lebar 80 cm, tinggi 5-10 cm. 4. PT. ABI belum memiliki dokumen perizinan PKPRL dan kegiatan pengikisan batu karang sudah dihentikan. 5. PT. ABI sudah melakukan mengajukan PKKPRRL dengan status menunggu verifikasi dari K/L terkait. 6. PT. ABI mengakui kelalaiannya dan berkomitmen tidak akan melakukan kegiatan yang memanfaatkan ruang laut, dan siap membuat surat pernyataan menghentikan kegiatan sampai dengan dokumen PKKPRRL diterbitkan 7. Tindak Lanjut Polsus PWP3K Satwas SDKP Sukabumi melakukan pemasangan plang penghentian kegiatan sementara pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2025





#2025

Tanggal Diterima	Kategori Pengaduan	Uraian	Tindak Lanjut
4 November 2025	Reklamasi tanpa PKKPR	Reklamasi tanpa PKKPR di perairan Desa Tanjung Burung, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang Propinsi Banten. Mengkonfirmasi apakah KKP mengetahui dan sudah memberikan izin reklamasi di Desa Tanjung Burung untuk pengembangan PIK 2?	Menindaklanjuti adanya Aduan Masyarakat di media sosial terkait indikasi pemanfaatan ruang laut berupa reklamasi tanpa PKKPR di perairan Desa Tanjung Burung, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang Propinsi Banten, dapat kami laporkan beberapa hal sebagai berikut: 1. Inspeksi lapangan dilaksanakan oleh Polsus PWP3K Pangkalan PSDKP Jakarta pada hari Selasa Tanggal 4 November 2025 menggunakan Armada Speedboat Hiu Biru 03. 2. Tim bertemu dan berkoordinasi dengan bagian Legal Permit, PT. Mega Andalan Sukses (merupakan ASG Group), sebagai berikut: a. Pelaksanaan reklamasi merupakan pemenuhan Program BBWS Ciliwung Cisadane – Kementerian PUPR untuk melakukan normalisasi sungai Cisadane; b. Hasil dari kegiatan reklamasi nantinya akan dijadikan tanggul pembatas sungai yang menjorok ke laut sesuai dengan desain yang dibuat bersama dengan BBWS Ciliwung Cisadane yang perencanaannya sudah dibuat sejak tahun 2015; c. Berdasarkan pemantauan dilapangan saat ini sedang dilakukan pengurugan dengan menggunakan eskavator dan pengeringan tanah dengan vakum untuk mempercepat pemadatan; d. Dalam pelaksanaannya pihak perusahaan sudah mendapatkan izin dari BBWS Ciliwung Cisadane - Kementerian PUPR terkait normalisasi tersebut; 3. Kesimpulan: a. Terdapat pemanfaatan ruang laut berada di luar garis pantai seluas 8,854 Ha, yang di dalamnya terdapat kegiatan reklamasi seluas 8,424 Ha. b. PT. Mega Andalan Sukses sedang menyiapkan dokumen pengajuan PKKPR 4. Tindak lanjut: Polsus PWP3K Pangkalan PSDKP Jakarta akan melakukan pemanggilan dan permintaan keterangan kepada pihak PT Mega Andalan Sukses terkait indikasi kegiatan reklamasi tanpa PKKPR.





Tanggal Diterima	Kategori Pengaduan	Uraian	Tindak Lanjut
5 November 2025	Penjualan Ikan Peacock Bass di Jawa Barat	Penjualan Ikan Peacock Bass di Jawa Barat • Akun Shopee: Team Kutu 456 terindikasi menawarkan Ikan Peacock Bass pada marketplace Shopee. • Lokasi Penjual: Jl. Berkah No.85, RT.1/RW.7, Bojongsari Baru, Kec. Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat 16516 • Link Media Sosial: https://shopee.co.id/teamkutu456?categoryId=100631&entryPoint=ShopByPDP&itemId=26223525284&upstream=search	Melaporkan pelaksanaan kegiatan Pengawasan terhadap Ikan Merugikan/Membahayakan, yang dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Kepala Pangkalan PSDKP Jakarta Nomor B.5003/PSDKPLAN.3/KP.440/XI/2025 tanggal 6 November 2025, adapun laporan kegiatan sebagai berikut: 1. Kegiatan pengawasan dilakukan dikarenakan adanya Laporan Open Source Intelligence (OSINT) Analisis Laporan Masyarakat melalui Medsos tanggal 5 November 2025, terkait adanya akun shopee yang bernama Team Kutu 456 yang terindikasi menawarkan Ikan Peacock Bass pada marketplace Shopee yang termasuk dalam jenis ikan yang berbahaya/merugikan; 2. Pada tanggal 6 November 2025, Pengawas Perikanan Pangkalan PSDKP Jakarta telah melakukan kegiatan pengawasan terhadap pelaku usaha Team Kutu 456 dengan penanggung jawab usaha an. Mochamad Rizky Fadilah yang berlokasi di Jl. Berkah No. 85 RT 1/RW 7, Bojongsari Baru, Kec. Bojongsari Kota Depok (titik koordinat 6 23'23,675" LS, 106 44'45,32" BT). Kegiatan usaha sudah berjalan dari tahun 2018 dengan jumlah pekerja saat ini sebanyak 4 orang; 3. kegiatan usaha yang dilakukan adalah distribusi dan pemasaran ikan yang dilakukan secara online melalui marketplace Shopee, dengan jenis ikan yang diperdagangkan diantaranya tetra, neon, blue eye, danio, manfish, black angle, komet, molly, koki, black ghost, oscar, gren sumatra, kaviat yang berasal dari Parung Bogor. 4. Pada saat pengawasan di Lokasi Usaha Team Kutu 456 ditemukan Jenis Ikan Peacock Bass Mono, Peacock Bass Kalberi dan Peacock Bass Azul (Cichla piquiti) yang berasal dari Parung Bogor. Didalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 19/PERMEN-KP/2020 tentang Larangan Pemasukan, Pembudidayaan, Peredaran, dan Pengeluaran Jenis Ikan Yang Membahayakan dan/atau Merugikan Ke Dalam dan Dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, jenis ikan tersebut merupakan Jenis Ikan yang merugikan dikarenakan bersifat buas atau pemangsa bagi ikan spesies lain yang dapat mengancam penurunan populasi ikan lainnya serta berpotensi invasif yang dapat mengancam keberlangsungan ikan-ikan asli yang ada di Indonesia. 5. Dilakukan pendokumentasian dan pencatatan terhadap jenis, jumlah dan ukuran Ikan Peacock Basss dengan rincian sbb: 1) Peacock Bass Mono sebanyak 37 ekor dengan ukuran panjang 6 cm, 2) Peacock Bass Kalberi sebanyak 16 ekor dengan ukuran panjang 7,3 cm, dan 3) Peacock Bass Azul sebanyak 7 ekor dengan ukuran panjang 7,2 cm yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengawasan Jenis Ikan Yang Membahayakan dan/atau merugikan. 6. Berdasarkan hasil temuan tersebut, telah dilakukan pemusnahan Jenis Ikan Peacock Bass Mono, Peacock Bass Kalberi dan Peacock Bass Azul dengan cara mematikan ikan tersebut dilokasi usaha sehingga tidak dapat dimanfaatkan kembali, serta didokumentasikan dan dituangkan ke dalam Berita Acara Pemusnahan yang disaksikan oleh Pelaku Usaha dan Pengawas Perikanan.



#2025

Tanggal Diterima	Kategori Pengaduan	Uraian	Tindak Lanjut
7 November 2025	Penjualan Ikan Aligator Gar di Jawa Barat	Penjualan Ikan Aligator Gar di Jawa Barat • Akun Tokopedia: Fatih Rizki Aquarium terindikasi menawarkan ikan Aligator Gar pada marketplace tokopedia. • Lokasi Penjual: 537C+HHX, Kp Puncak Manis, RT.01/RW.02, Padaluyu, Kec. Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat 43252 • Telepon: 085795437670 • Link Media Sosial: https://www.tokopedia.com/fatihrizqijaya	Melaporkan pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap ikan merugikan dan/atau membahayakan berdasarkan Surat Tugas Kepala Pangkalan PSDKP Jakarta Nomor B.5065/PSDKPLAN.3/KP.440/XI/2025 tanggal 10 November 2025 sbb: 1. Kegiatan pengawasan merupakan tindak lanjut dari laporan open source intelligence (OSINT) analisis laporan masyarakat melalui medsos tanggal 07 November 2025, terkait adanya penjualan jenis ikan yang membahayakan dan/atau merugikan yang dilakukan oleh akun Fatih Rizqi Aquarium pada aplikasi Tokopedia berupa ikan Aligator (<i>Atractosteus spatula</i>); 2. Pengawas perikanan Pangkalan PSDKP Jakarta yaitu Sdr. Gugun Gunawan, Sdr. Aditya Jaka Sembada, dan Sdr. Liza Lazuardy melakukan kegiatan pengawasan terhadap pelaku usaha Fatih Rizqi Aquarium dengan penanggung jawab usaha an. Ahmad Sidik Misbah yang berlokasi di Kp. Puncak Manis, RT. 01, RW. 02, Padaluyu, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dengan titik koordinat 6 50' 10,632" LS, 107 4' 16,767" BT; 3. Kegiatan usaha yang dilakukan adalah distribusi dan pemasaran ikan yang dilakukan baik secara langsung dan secara online melalui marketplace Tokopedia dengan jenis ikan yang diperdagangkan diantaranya ikan patin albino, leopard catfish, platy, kaviat, ikan hias sumatera, neon tetra, chichlid, betta, tetra, molly, manfish, koki yang sebagian besar berasal dari daerah Parung, Bogor, Jawa Barat. 4. Pada saat pengawasan yang dilakukan di toko Fatih Rizqi Aquarium, ditemukan jenis ikan membahayakan dan/atau merugikan berupa ikan Aligator (<i>Atractosteus spatula</i>) sebanyak 2 ekor dengan ukuran kurang lebih sebesar 12 cm yang berasal dari daerah Parung, Bogor, Jawa Barat. 5. Berdasarkan hasil temuan tersebut, telah dilakukan pemusnahan dengan cara mematikan dan mengubur ikan tersebut di lokasi usaha sehingga tidak dapat dimanfaatkan kembali.





#2025

Tanggal Diterima	Kategori Pengaduan	Uraian	Tindak Lanjut
9 November 2025	Penjualan Ikan RBP (Red Belly Piranha) di Jawa Barat	Penjualan Ikan RBP (Red Belly Piranha) di Jawa Barat • Akun Tokopedia: JN AQUARIUM terindikasi menawarkan ikan RBP (Red Belly Piranha) pada marketplace Tokopedia. • Lokasi Penjual: Jl. Babakan Ciparay No.171D, Kopo, Kec. Bojongloa Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat 40233 • Telepon: 081218814747 • Link Media Sosial: https://www.tokopedia.com/jnaquarium	Melaporkan tindak lanjut informasi OSINT (Open Source Intelligence) Dit. POA berdasarkan Surat Tugas Kepala Pangkalan PSDKP Jakarta Nomor B.5084/PSDKPLan.3/KP.440/XI/2025 tanggal 12 November 2025 terkait Pengawasan terhadap jenis ikan yang membahayakan (Red Belly Piranha) sbb: 1. Pengawas perikanan Pangkalan PSDKP Jakarta melakukan kegiatan pengawasan terhadap pelaku usaha JN AQUARIUM dengan penanggung jawab usaha an. Yogi Mahendra yang berlokasi di Jl. Ciparay No 171D, Kopo, Kec. Bojongloa Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat dengan titik koordinat 6°56'10.44" LS, 107°35'03.58" BT; 2. Kegiatan usaha yang dilakukan adalah distribusi dan pemasaran ikan yang dilakukan baik secara langsung dan secara online melalui marketplace Tokopedia dengan jenis ikan yang diperdagangkan diantaranya ikan leopard catfish, platy, ikan hias sumatera, neon tetra, chichlid, betta, tetra, molly, manfish, koki yang sebagian besar berasal dari daerah Parung dan Bandung 3. Hasil pengawasan di toko JN AQUARIUM, ditemukan jenis ikan membahayakan dan/atau merugikan berupa ikan Piranha (Red Belly Piranha) sebanyak 65 ekor rata-rata ukuran kurang lebih 2 cm, ikan Peacock Bass (Cichla ocellaris) sebanyak 2 ekor ukuran kurang lebih 12 cm dan ikan Aligator (Atractosteus spatula) sebanyak 3 ekor dengan ukuran kurang lebih sebesar 11.5 cm. 4. Berdasarkan hasil temuan tersebut, telah dilakukan pemusnahan dengan sukarela dengan cara mematikan ikan tersebut di lokasi usaha sehingga tidak dapat dimanfaatkan kembali serta didokumentasikan dan dituangkan ke dalam Berita Acara Pemusnahan.





#2025

Tanggal Diterima	Kategori Pengaduan	Uraian	Tindak Lanjut
9 November 2025	Penjualan jenis ikan membahayakan dan/atau merugikan	Penjualan Ikan Arapaima dan Aligator Gar di Lampung • Akun facebook: Bgzet terindikasi menawarkan ikan Arapaima dan Aligator Gar pada postingan facebook. • Lokasi Penjual: Jl pembangunan A2 no16, Way Dadi, Kec. Sukarama, Kota Bandar Lampung, Lampung 35131 • Link Media Sosial: 1. https://www.facebook.com/s hare/r/1FtRqP5ifh/ 2. https://www.facebook.com/s hare/r/1Bb9zjY8SA/	Melaporkan kegiatan Pengawasan terhadap ikan merugikan/membahayakan, dengan hasil sebagai berikut : 1. Kegiatan pengawasan dilakukan dikarenakan adanya Laporan Open Source Intelligence (OSINT) Analisis Laporan Masyarakat melalui Medsos tanggal 6 November 2025, terkait adanya akun Facebook yang bernama Bgzet dengan lokasi penjual di Jalan Pembangunan A2 No.16, Way Dadi, Kecamatan Sukarama, Kota Bandar Lampung, Lampung yang terindikasi menawarkan ikan Arapaima dan Aligator Gar pada Marketplace Facebook yang termasuk dalam jenis ikan membahayakan dan/atau merugikan sesuai dengan Permen KP No. 19 Tahun 2020. 2. Pengawas Perikanan melakukan peninjauan lokasi pada tanggal 07 November 2025, namun pemilik rumah tidak berada di tempat. Informasi dari Ketua RT setempat, rumah kemungkinan kosong dikarenakan pemilik rumah sedang ibadah umroh, kemudian pada tanggal 25 November 2025, Pengawas Perikanan kembali ke lokasi alamat dan bertemu dengan Ibu Sukinah (Pemilik rumah). Berdasarkan pengakuan Ibu Sukinah, foto yang terdapat pada akun Facebook tersebut adalah benar anaknya, namun dia mengatakan bahwa anak tersebut tidak berada di Indonesia, dan sedang berada di Inggris untuk bekerja. 3. Ibu Sukinah menolak untuk memberikan informasi identitas anaknya dan menolak Pengawas Perikanan untuk masuk ke dalam rumah dikarenakan harus menunggu toko sembako yang ditinggalkan dan menyatakan bahwa tidak terdapat ikan aligator ataupun ikan arapaima maupun wadah untuk pemeliharaan ikan di dalam rumah tersebut. 4. Keterangan yang diperoleh dari tetangga sekitar rumah (Ibu Subhan) bahwa ikan invasif sudah tidak pernah ada lagi di rumah tersebut dan tidak terlihat ada aktivitas penjualan ikan di lokasi. 5. Pengawas perikanan akan selalu memantau akun Facebook tersebut guna memastikan pemilik tidak melakukan penjualan ikan invasif/dilarang. Demikian kami laporkan Hormat Kami Satwas SDKP Pesawaran





#2025

Tanggal Diterima	Kategori Pengaduan	Uraian	Tindak Lanjut
10 November 2025	Penjualan ikan dilindungi	Penjualan Ikan Vittatus Tigerfish dan Payara Armatus di Jakarta Timur • Akun pengguna: Jamrud Aquatic terindikasi menawarkan ikan Vittatus Tigerfish dan Payara Armatus pada platform Tiktok dan Tokopedia • Lokasi Penjual: RT.10/RW.5, East Pisangan, Pulo Gadung, East Jakarta City, Jakarta 13230 • Telepon: 085719117171 • Link Media Sosial: 1. https://www.tiktok.com/@jamrud_aquatic?is_from_webapp=1&senderdevice=pc 2. https://www.tokopedia.com/reingadget20	Melaporkan tindak lanjut informasi OSINT (Open Source Intellegence) yang diterbitkan oleh Pusdal Dit. POA berdasarkan Surat Tugas Kepala Pangkalan PSDKP Jakarta Nomor B.5487/PSDKPLan.3/KP.440/XII/2025 tanggal 09 Desember 2025 sbb: 1. Pengawas perikanan Pangkalan PSDKP Jakarta melakukan kegiatan pengawasan terhadap pelaku usaha JAMRUD AQUATIC dengan penanggung jawab usaha an. REZA yang berlokasi di Gang Akik Yaman RT010/RW005, Pulo Gadung , Jakarta Timur, DKI Jakarta dengan titik koordinat 6°12'29.06" LS, 106°52'27.01" BT; 2. Berdasarkan keterangan dari saudari Linda dan Sunarto selaku kerabat dari pemilik bahwa kegiatan usaha sudah tidak dilakukan sejak pemilik usaha mendapatkan pekerjaan serta istri yang sedang hamil sehingga menuntut pemilik pindah lokasi tempat tinggal di kediaman mertua, sebelumnya usaha dilakukan baik secara langsung dan secara online melalui marketplace Tokopedia dan Shopee, adapun ikan yang tersisa hanya ikan hias jenis sumatra dan glofish. 3. Hasil pengawasan di toko JAMRUD AQUATIC, tidak ditemukan jenis ikan membahayakan dan/atau merugikan sesuai PERMENKP NO 19 Tahun 2020 tentang Larangan Pemasukan, Pembudidayaan, Peredaran, dan Pengeluaran Jenis Ikan Membahayakan dan/atau Merugikan ke Dalam dan Dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia serta KEPMENKP NO 66 Tahun 2025 tentang Jenis Ikan yang Dilindungi dikarenakan pemilik sudah tidak melakukan usaha distribusi dan pemasaran ikan. 4. Berdasarkan hasil temuan tersebut, pengawas perikanan melakukan sosialisasi agar dikemudian hari apabila pemilik JAMRUD AQUATIC ingin melaksanakan kegiatan usaha distribusi dan pemasaran ikan agar memperhatikan PERMENKP NO 19 Tahun 2020 tentang Larangan Pemasukan, Pembudidayaan, Peredaran, dan Pengeluaran Jenis Ikan Membahayakan dan/atau Merugikan ke Dalam dan Dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia serta KEPMENKP NO 66 Tahun 2025 tentang Jenis Ikan yang Dilindungi. Demikian laporan disampaikan. Hormat kami, Pengawas Perikanan





#2025

Tanggal Diterima	Kategori Pengaduan	Uraian	Tindak Lanjut
12 November 2025	Penjualan Ikan RBP (Red Belly Piranha) di Jawa Barat	Penjualan Ikan RBP (Red Belly Piranha) di Jawa Barat • Akun pengguna: Bigboysaahh terindikasi menawarkan ikan RBP (Red Belly Piranha) pada marketplace shopee. • Lokasi Penjual: Jl. Komp. Permata, Biru, Cinunuk, Kec. Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40624 • Telepon: 0895380611515 • Link Media Sosial: https://shopee.co.id/tokobandungti mur_?categoryId=100631&entryPoint=ShopByPDP&itemId=40775246834	Melaporkan tindak lanjut informasi OSINT (Open Source Intelligence) Dit. POA berdasarkan Surat Tugas Kepala Pangkalan PSDKP Jakarta Nomor B.5084/PSDKPLan.3/KP.440/XI/2025 tanggal 12 November 2025 terkait Pengawasan terhadap jenis ikan yang membahayakan (Red Belly Piranha) sbb: 1. Pengawas perikanan Pangkalan PSDKP Jakarta melakukan kegiatan pengawasan terhadap pelaku usaha BIG AQUATIC dengan penanggung jawab usaha an. Ramdhan Afrriansyah yang berlokasi di Jl. Permata Biru, Cileunyi, Kab. Bandung, Jawa Barat dengan titik koordinat 6°56'22.32" LS, 107°43'53.64" BT; 2. Kegiatan usaha yang dilakukan adalah distribusi dan pemasaran ikan yang dilakukan baik secara langsung dan secara online melalui marketplace Tokopedia dan shopee dengan jenis ikan yang diperdagangkan diantaranya ikan platy, ikan hias sumatera, arwana, neon tetra, chichlid, betta, tetra, molly, manfish, ikan koki yang sebagian besar berasal dari daerah Parung, Bogor, Jawa Barat 3. Hasil pengawasan di toko BIG AQUATIC, ditemukan jenis ikan membahayakan dan/atau merugikan berupa ikan Piranha (Red Belly Piranha) sebanyak 55 ekor rata-rata ukuran kurang lebih 4,5 cm. 4. Berdasarkan hasil temuan tersebut, telah dilakukan pemusnahan dengan sukarela dengan cara mematikan ikan tersebut di lokasi usaha sehingga tidak dapat dimanfaatkan kembali serta didokumentasikan dan dituangkan ke dalam Berita Acara Pemusnahan.





#2025

Tanggal Diterima	Kategori Pengaduan	Uraian	Tindak Lanjut
2 Desember 2025	Pencemaran Perairan	Pencemaran Limbah Kuning di Desa Tanjung Burung, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang. Sejumlah nelayan di Desa Tanjung Burung, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang resah setelah menemukan hamparan limbah berwarna kuning yang mengapung luas di perairan tempat mereka melaut.	Melaporkan hasil tindak lanjut laporan masyarakat melalui media online @bantennews.co.id dengan berita Laut Teluknaga Kabupaten Tangerang Menguning, Nelayan Panik Diduga Tercemar Limbah dengan hasil sebagai berikut: 1. Polsus PWP3K dan Pengawas Perikanan Pangkalan PSDKP Jakarta melakukan inspeksi lapangan di perairan laut Tanjung Pasir - Tanjung Burung, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2025 dengan menggunakan armada RIB Sea rider. 2. Berdasarkan pengamatan visual di lapangan dan hasil foto menggunakan drone sudah tidak terdapat cemaran berwarna kuning, titik pengamatan pada koordinat: a. 6°00'31"S 106°40'42"E, b. 6°00'40"S 106°40'25"E c. 6°00'53"S 106°40'14"E d. 6°01'03"S 106°40'00"E e. 6°00'56"S 106°39'47"E f. 6°00'39"S 106°39'28"E g. 6°00'21"S 106°39'17"E h. 6°00'01"S 106°39'14"E i. 5°59'48"S 106°39'06"E j. 5°59'44"S 106°38'48"E k. 5°59'42"S 106°38'36"E l. 5°59'42"S 106°38'36"E 3. Tim melakukan wawancara terhadap 3 orang nelayan yang sedang melakukan aktifitas penangkapan ikan/kerang di perairan tersebut, tumpahan diindikasikan berupa cat atau oli, dengan tekstur licin saat menempel di jaring. 4. Tumpahan terjadi pada tanggal 02 Desember 2025 sekira jam 9.00 sd jam 11.00. dengan tekstur butiran berwarna kuning tersebut terasa licin. dan perkiraan luasan cemaran 4 hingga 8 meter yang membentang sepanjang perairan laut Tanjung Pasir. 5. Kesimpulan: Sudah tidak ditemukan adanya indikasi pencemaran di perairan dan nelayan sudah beraktivitas normal. Hormat kami, Polsus PWP3K





Tanggal Diterima	Kategori Pengaduan	Uraian	Tindak Lanjut
6 Desember 2025	Penjualan Telur Penyu	Aktivitas Penjualan Telur Penyu di Gambir, Jakarta Pusat • Akun pengguna: Sait Ali Sait Ali terindikasi menawarkan telur penyu dalam unggahan media sosial Facebook pada tanggal 3 Desember 2025 • Pemilik akun terindikasi bekerja sebagai petugas keamanan di gerbang Selatan pintu masuk Monumen Nasional • Telur penyu yang ditawarkan berasal dari Desa Wamlana yang terletak di Pulau Buru, Kecamatan Fena Leisela, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku • Lokasi: Jalan Medan Mereka Selatan, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110 • Link Media Sosial: https://www.facebook.com/share/p/17nPPQ3gcLA/	Melaporkan kegiatan Tindak Lanjut Analisis Laporan Masyarakat melalui Medsos pada OSINT yang diterbitkan oleh Pusdal pada tanggal 7 Desember 2025 di Gambir dan Glodok Jakarta sebagai berikut: A. Dasar Pelaksanaan Surat Tugas Kepala Pangkalan PSDKP Jakarta Nomor B.5460/PSDKPLan.3/KP.440/XII/2025 Tanggal 8 Desember 2025 B. Hasil Tindak Lanjut 1. Pengawas Perikanan Pangkalan PSDKP Jakarta Menelusuri lokasi pertama penjualan Telur Penyu yaitu di Kawasan Chinatown Pancoran Glodok Jakarta Barat. tim mengidentifikasi dari informasi yang didapat berupa foto lokasi dan menemukan Bapak Slamet di lokasi sebagai penjual Telur Penyu; 2. Bapak Slamet berjualan kembang api di Kawasan Chinatown Pancoran, Berikut informasi yang didapat dari Bapak Slamet : • Telur Penyu merupakan Jenis Penyu Hijau • Jumlah telur yang ditemukan sebanyak 152 Butir • Telur Penyu didapat dari Kawasan penangkaran penyu di Ujung Genteng Sukabumi Jawa Barat. • Telur dikirimkan melalui travel seminggu yang lalu. • Telur Penyu dijual untuk keperluan Kesehatan dan Pengobatan Struk, Paru-paru dan penyakit kulit. 3. Telur Penyu diserahkan secara sukarela kepada Petugas Pengawas Perikanan Pangkalan Jakarta untuk selanjutnya dilakukan pemusnahan, pemusnahan dilakukan atas dasar kondisi telur yang sudah terlalu lama, terkena guncangan dan tidak dimasukkan kedalam incubator oleh penjual. 4. Tim Pangkalan PSDKP Jakarta bergerak menuju Lokasi kedua yaitu di Medan Merdeka Selatan Kawasan Monas. Informasi didapatkan dari Laporan OSINT. Petugas mendatangi saudara Muhamat Sait Lehelima Alias Sait Ali sesuai akun Facebook yang bersangkutan. 5. Sait Ali merupakan Security yang bertugas di pintu masuk selatan Monas, beliau berasal dari Provinsi Maluku. Informasi yang didapat dari yang bersangkutan diantaranya : • Sait Ali tidak berjualan telur penyu/teteruga. • Beliau mendapatkan foto tersebut dari Whatsapp. • Sait Ali menyatakan hal tersebut hanya konten saja dan tidak benar-benar menjual telur penyu, itu hanya keisengan yang bersangkutan saja. • Tidak ditemukan telur penyu di lokasi. • Pihak pengawas security menyatakan di lokasi Monas tidak pernah ditemukan penjualan Telur Penyu, jika ditemukan kami akan langsung melaporkan kepada aparat yang berwenang. Kesimpulan Telah diserahkan 152 Telur Penyu Jenis Penyu Hijau dari Bapak Slamet selaku penjual Telur Penyu dan akan ditindaklanjuti dengan pengambilan keterangan lebih lanjut dan pemusnahan telur penyu tersebut. Bapak Sait Ali berjanji tidak akan membuat konten serupa sehingga menimbulkan kesalahpahaman di media sosial, dan konten tersebut sudah dihapus. Hormat Kami Pengawas Perikanan



#2025

Tanggal Diterima	Kategori Pengaduan	Uraian	Tindak Lanjut
7 Desember 2025	Penjualan jenis ikan membahayakan dan/atau merugikan	Penjualan Ikan Peacock Bass di Jatimakmur, Bekasi • Akun pengguna: lapakirham terindikasi menawarkan ikan Peacock Bass pada marketplace Shopee. • Lokasi Penjual: Gg. H. Wangsa No.2, RT.001/RW.013, Jatimakmur, Kecamatan. Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat 17421 • Telepon: 081280177193 • Link marketplace : https://shopee.co.id/lapakirham?categoryId=100631&entryPoint=ShopByPDP&itemId=28223145101&upstream=search	Melaporkan kegiatan Tindak Lanjut Analisis Laporan Masyarakat melalui Medsos pada OSINT yang diterbitkan oleh Pusdal pada tanggal 7 Desember 2025 di Lapak Irham Bekasi - Jawa Barat, dengan hasil sebagai berikut: A.Dasar Pelaksanaan Surat Tugas Kepala Pangkalan PSDKP Jakarta Nomor B.5485/PSDKPLan.3/KP.440/XII/2025 Tanggal 9 Desember 2025 B. Hasil Tindak Lanjut 1. Pengawas Perikanan Pangkalan PSDKP Jakarta Menelusuri lokasi penjualan Ikan Berbahaya yaitu di Jati Mekar-Bekasi tim mengidentifikasi dari informasi yang didapat berupa foto lokasi dan menemukan Rumah Bapak Irham Nudin di lokasi sebagai Penjual Eceran Ikan Hias; 2. Bapak Irham Nudin berjualan berbagai jenis Ikan Hias, Pengawas Perikanan Menemukan Jenis Ikan Berbahaya yang diperjual belikan, dengan rincian: • Picobas 6 Ekor Ukuran 10 cm • Aligator 1 Ekor Ukuran 35 cm • Kedua Jenis Ikan Berbahaya didapat dari Pasar Ikan Hias Jati Negara • Bapak Irham menyampaikan Ikan Picobas sebagai pelengkap dilapak aquarium penjualannya. 3. Ikan Picobas dan Ikan Aligator diserahkan secara sukarela kepada Pengawas Perikanan Pangkalan Jakarta untuk selanjutnya dilakukan pemusnahan. 4. Tim Pengawas Perikanan Juga menyampaikan bahwa beberapa jenis ikan berbahaya dan dilarang untuk diperjual belikan baik secara langsung maupun lewat media sosial. 5. Bapak Irham Nudin berterimakasih atas informasi yang telah disampaikan oleh petugas dan Berjanji tidak akan Memperjual belikan Jenis Ikan yang berbahaya dan dilarang. C.Kesimpulan Telah diserahkan secara sukarela 7 ekor Ikan Berbahaya dan dilarang, yang terdiri dari 6 Ekor Picobas dan 1 Ekor Aligator dari Bapak Irham Nudin selaku penjual Ikan Hias Eceran. Demikian disampaikan sebagai laporan. Hormat Kami Pengawas Perikanan





#2025

Tanggal Diterima	Kategori Pengaduan	Uraian	Tindak Lanjut
7 Desember 2025	Penjualan jenis ikan membahayakan dan/atau merugikan	Penjualan Ikan Peacock Bass dan Aligator Gar di Kedaung, Depok - Akun pengguna: Hipre Aquari terindikasi menawarkan ikan Peacock Bass dan Aligator Gar pada media sosial Facebook. - Lokasi Penjual: Jl. Abdul Wahab, Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat 16516 - Telepon: 087792892469/08528543 9873 - Link sosial media : https://www.facebook.com/share/r/17YXU6uwQ1/ https://www.facebook.com/share/r/1BDNEN6jWy/	Melaporkan kegiatan Tindak Lanjut Analisis Laporan Masyarakat melalui Medsos pada OSINT yang diterbitkan oleh Pusdal pada tanggal 7 Desember 2025 di Hipre Aquari Sawangan Depok- Jawa Barat, dengan hasil sebagai berikut: A.Dasar Pelaksanaan Surat Tugas Kepala Pangkalan PSDKP Jakarta Nomor B.5484/PSDKPLan.3/KP.440/XII/2025 Tanggal 9 Desember 2025 B. Hasil Tindak Lanjut - Pengawas Perikanan Pangkalan PSDKP Jakarta Menelusuri lokasi penjualan Ikan Berbahaya yaitu di Jalan Abdul Wahab Kedaung Sawangan Depok Jawa Barat tim mengidentifikasi dari informasi yang didapat berupa foto lokasi dan menemukan Rumah Bapak Irham Nudin di lokasi sebagai Penjual Eceran Ikan Hias; - Bapak Muhammad Eagan sebagai pemilik Hipre Aquari berjualan berbagai jenis Ikan Hias, Pengawas Perikanan Menemukan Jenis Ikan Berbahaya yang diperjual belikan, dengan rincian: - Peacockbas 30 Ekor Ukuran 102cm - Peacockbas 1 Ekor Ukuran 27 cm - Ikan tersebut didapat dari Pasar Ikan Parung - Bapak M. Eagan menyampaikan Ikan Peacockbas yang ia pelihara adalah ikan yang dibeli dari ukuran kecil dirawat dan dijual dengan harga 20.000 dan untuk yang ukuran 30 cm harganya sekitar 80.000 - Ikan Pecockbas diserahkan secara sukarela kepada Pengawas Perikanan Pangkalan PSDKP Jakarta dan selanjutnya dilakukan pemusnahan langsung ditempat - Tim Pengawas Perikanan Juga menyampaikan bahwa beberapa jenis ikan berbahaya dan dilarang untuk diperjual belikan baik secara langsung maupun lewat media sosial. - Bapak M Eagan berterimakasih atas informasi yang telah disampaikan oleh petugas dan Berjanji tidak akan Memperjual belikan Jenis Ikan yang berbahaya dan dilarang. C.Kesimpulan Telah diserahkan secara sukarela 31 ekor Ikan merugikan dan Membahayakan, yang terdiri dari 31 Ekor Piecockbas dari Bapak Hipre Aquari selaku penjual Ikan Hias Eceran. Demikian disampaikan. Hormat Kami Pengawas Perikanan





#2025

Tanggal Diterima	Kategori Pengaduan	Uraian	Tindak Lanjut
7 Desember 2025	Penjualan jenis ikan membahayakan dan/atau merugikan	Penjualan Ikan Green Terror di Pondok Kopi, Jakarta Timur • Akun pengguna: Khansa lele farm terindikasi menawarkan ikan Green Terror pada marketplace Shopee. • Lokasi Penjual: Jl. Rawadas No.61, RT.7/RW.3, Pd. Kopi, Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13460 • Telepon: 081310654542 • Link marketplace : https://shopee.co.id/hermansayahk_omenks90?categoryId=100631&entryPoint=ShopByPDP&itemId=23678520935&ustream=search	Melaporkan tindak lanjut informasi OSINT (Open Source Intelligence) yang diterbitkan oleh Pusdal Dit. POA berdasarkan Surat Tugas Kepala Pangkalan PSDKP Jakarta Nomor B.5486/PSDKPLAN.3/KP.440/XII/2025 tanggal 09 Desember 2025 sbb: 1. Pengawas perikanan Pangkalan PSDKP Jakarta melakukan kegiatan pengawasan terhadap pelaku usaha KHANSA LELE FARM dengan penanggung jawab usaha an. M. Subur yang berlokasi di Jl. Rawadas III, RT007/RW008, Duren Sawit, Jakarta Timur, DKI Jakarta dengan titik koordinat 6°13'46.06" LS, 106°56'21.35" BT; 2. Kegiatan usaha yang dilakukan adalah distribusi dan pemasaran ikan yang dilakukan baik secara langsung dan secara online melalui marketplace Tokopedia dan Shopee dengan jenis ikan yang diperdagangkan diantaranya ikan leopard catfish, platy, ikan hias sumatera, neon tetra, chichlid, betta, tetra, molly, manfish, koki yang sebagian besar berasal dari daerah Parung dan Jati Negara 3. Hasil pengawasan di toko KHANSA LELE FARM, ditemukan jenis ikan membahayakan dan/atau merugikan berupa Ikan Aligator (<i>Atractosteus spatula</i>) sebanyak 1 ekor ukuran kurang lebih 63 cm, ikan Peacock Bass (<i>Cichla ocellaris</i>) sebanyak 1 ekor ukuran kurang lebih 24 cm dan ikan Jaguar (<i>Parachromis Managuensis</i>) sebanyak 1 ekor dengan ukuran kurang lebih sebesar 25 cm. 4. Berdasarkan hasil temuan tersebut, telah dilakukan pemusnahan dengan sukarela dengan cara mematikan ikan tersebut di lokasi usaha sehingga tidak dapat dimanfaatkan kembali serta didokumentasikan dan dituangkan ke dalam Berita Acara Pemusnahan. Demikian laporan disampaikan. Hormat kami, Pengawas Perikanan





#2025

Tanggal Diterima	Kategori Pengaduan	Uraian	Tindak Lanjut
9 November 2025	Penjualan jenis ikan membahayakan dan/atau merugikan	Penjualan Ikan Arapaima dan Aligator Gar di Lampung • Akun facebook: Bgzet terindikasi menawarkan ikan Arapaima dan Aligator Gar pada postingan facebook. • Lokasi Penjual: Jl pembangunan A2 no16, Way Dadi, Kec. Sukarama, Kota Bandar Lampung, Lampung 35131 • Link Media Sosial: 1. https://www.facebook.com/share/r/1FtRqP5ifh/ 2. https://www.facebook.com/share/r/1Bb9zjY8SA/	Melaporkan kegiatan Pengawasan terhadap ikan merugikan/membahayakan, dengan hasil sebagai berikut : 1. Kegiatan pengawasan dilakukan dikarenakan adanya Laporan Open Source Intelligence (OSINT) Analisis Laporan Masyarakat melalui Medsos tanggal 6 November 2025, terkait adanya akun Facebook yang bernama Bgzet dengan lokasi penjual di Jalan Pembangunan A2 No.16, Way Dadi, Kecamatan Sukarama, Kota Bandar Lampung, Lampung yang terindikasi menawarkan ikan Arapaima dan Aligator Gar pada Marketplace Facebook yang termasuk dalam jenis ikan membahayakan dan/atau merugikan sesuai dengan Permen KP No. 19 Tahun 2020. 2. Pengawas Perikanan melakukan peninjauan lokasi pada tanggal 07 November 2025, namun pemilik rumah tidak berada di tempat. Informasi dari Ketua RT setempat, rumah kemungkinan kosong dikarenakan pemilik rumah sedang ibadah umroh, kemudian pada tanggal 25 November 2025, Pengawas Perikanan kembali ke lokasi alamat dan bertemu dengan Ibu Sukinah (Pemilik rumah). Berdasarkan pengakuan Ibu Sukinah, foto yang terdapat pada akun Facebook tersebut adalah benar anaknya, namun dia mengatakan bahwa anak tersebut tidak berada di Indonesia, dan sedang berada di Inggris untuk bekerja. 3. Ibu Sukinah menolak untuk memberikan informasi identitas anaknya dan menolak Pengawas Perikanan untuk masuk ke dalam rumah dikarenakan harus menunggu toko sembako yang ditinggalkan dan menyatakan bahwa tidak terdapat ikan aligator ataupun ikan arapaima maupun wadah untuk pemeliharaan ikan di dalam rumah tersebut. 4. Keterangan yang diperoleh dari tetangga sekitar rumah (Ibu Subhan) bahwa ikan invasif sudah tidak pernah ada lagi di rumah tersebut dan tidak terlihat ada aktivitas penjualan ikan di lokasi. 5. Pengawas perikanan akan selalu memantau akun Facebook tersebut guna memastikan pemilik tidak melakukan penjualan ikan invasif/dilarang. Demikian kami laporkan Hormat Kami Satwas SDKP Pesawaran





#2025

Tanggal Diterima	Kategori Pengaduan	Uraian	Tindak Lanjut
10 November 2025	Penjualan ikan dilindungi	Penjualan Ikan Vittatus Tigerfish dan Payara Armatus di Jakarta Timur - Akun pengguna: Jamrud Aquatic terindikasi menawarkan ikan Vittatus Tigerfish dan Payara Armatus pada platform Tiktok dan Tokopedia - Lokasi Penjual: RT.10/RW.5, East Pisangan, Pulo Gadung, East Jakarta City, Jakarta 13230 - Telepon: 085719117171 - Link Media Sosial: https://www.tiktok.com/@jamrudaquatic?is_from_webapp=1&send_device=pc https://www.tokopedia.com/reingadget20	Melaporkan tindak lanjut informasi OSINT (Open Source Intelligence) yang diterbitkan oleh Pusdal Dit. POA berdasarkan Surat Tugas Kepala Pangkalan PSDKP Jakarta Nomor B.5487/PSDKPLan.3/KP.440/XII/2025 tanggal 09 Desember 2025 sbb: - Pengawas perikanan Pangkalan PSDKP Jakarta melakukan kegiatan pengawasan terhadap pelaku usaha JAMRUD AQUATIC dengan penanggung jawab usaha an. REZA yang berlokasi di Gang Akik Yaman RT010/RW005, Pulo Gadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta dengan titik koordinat 6°12'29.06" LS, 106°52'27.01" BT; - Berdasarkan keterangan dari saudari Linda dan Sunarto selaku kerabat dari pemilik bahwa kegiatan usaha sudah tidak dilakukan sejak pemilik usaha mendapatkan pekerjaan serta istri yang sedang hamil sehingga menuntut pemilik pindah lokasi tempat tinggal di kediaman mertua, sebelumnya usaha dilakukan baik secara langsung dan secara online melalui marketplace Tokopedia dan Shopee, adapun ikan yang tersisa hanya ikan hias jenis sumatra dan glofish. - Hasil pengawasan di toko JAMRUD AQUATIC, tidak ditemukan jenis ikan membahayakan dan/atau merugikan sesuai PERMENKP NO 19 Tahun 2020 tentang Larangan Pemasukan, Pembudidayaan, Peredaran, dan Pengeluaran Jenis Ikan Membahayakan dan/atau Merugikan ke Dalam dan Dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia serta KEPMENKP NO 66 Tahun 2025 tentang Jenis Ikan yang Dilindungi dikarenakan pemilik sudah tidak melakukan usaha distribusi dan pemasaran ikan. - Berdasarkan hasil temuan tersebut, pengawas perikanan melakukan sosialisasi agar dikemudian hari apabila pemilik JAMRUD AQUATIC ingin melaksanakan kegiatan usaha distribusi dan pemasaran ikan agar memperhatikan PERMENKP NO 19 Tahun 2020 tentang Larangan Pemasukan, Pembudidayaan, Peredaran, dan Pengeluaran Jenis Ikan Membahayakan dan/atau Merugikan ke Dalam dan Dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia serta KEPMENKP NO 66 Tahun 2025 tentang Jenis Ikan yang Dilindungi. Demikian laporan disampaikan. Hormat kami, Pengawas Perikanan





Tanggal Diterima	Kategori Pengaduan	Uraian	Tindak Lanjut
8 Januari 2026	Penjualan jenis ikan membahayakan dan/atau merugikan	Penjualan Ikan Peacock Bass di Majalengka, Jawa Barat Akun pengguna: Fishcars90 terindikasi menawarkan ikan Peacock Bass melalui marketplace Shopee. Lokasi Penjual: Jl. Pereng RT 4 RW 7, Belakang Alfin Putra Furniture, Desa Trajaya, Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat 45475 Telepon: 082114992195 Link marketplace: https://shopee.co.id/esohropsah?categoryId=100631&entryPoint=ShopByPDP&itemId=29374993735	Melaporkan Kegiatan Tindak Lanjut Pengecekan Terkait Laporan Hasil Open Source Intelligent (OSINT) Terkait Isu Bidang Kelautan Dan Perikanan Ikan Peacock Bass di Majalengka, pada hari Senin, 12 Januari 2026. Sehubungan dengan Surat Tugas Kepala Pangkalan PSDKP Jakarta Nomor : B.122/PSDKPLAN.3/KP.440/X/2024 tanggal 9 Januari 2026 dalam rangka Tindak Lanjut Pengecekan terkait Laporan Hasil Open Source Intelligent (OSINT) terkait Isu Bidang Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Majalengka, berikut uraian kegiatannya : 1. Dasar hukum dari kegiatan pengawasan ikan iwasif berdasarkan PERMEN KP Nomor 19/PERMEN-KP/2020 tahun 2020 tentang Larangan Pemasukan, Pembudidayaan, Peredaran dan Pengeluaran Jenis Ikan Membahayakan dan/atau Merugikan ke Dalam dan Dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia; 2. Pada hari Senin tanggal 12 Januari 2026 Tim Satwas SDKP Cirebon, menerima penyerahan ikan invasive berupa ikan Peacock Bass (<i>Cichla ocellaris</i>) sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) ekor di kediaman Bapak Rio Aryanto Desa Trajaya Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka; 3. Ikan tersebut diperjualbelikan oleh Bapak Rio Aryanto melalui e-commerce dengan harga yang beraneka ragam. 4. Ikan yang diserahkan pemilik secara sukarela ini memiliki ukuran panjang badan sebagai berikut : No. Jenis Ikan Ukuran (cm) Jumlah (ekor) 1. Peacock Bass (<i>Cichla ocellaris</i>) 4 31 2. Peacock Bass (<i>Cichla ocellaris</i>) 5 77 3. Peacock Bass (<i>Cichla ocellaris</i>) 6 15 4. Peacock Bass (<i>Cichla ocellaris</i>) 9 9 5. Peacock Bass (<i>Cichla ocellaris</i>) 14 2 6. Peacock Bass (<i>Cichla ocellaris</i>) 16 4 7. Peacock Bass (<i>Cichla ocellaris</i>) 17 1 TOTAL 139 5. Bapak Rio Aryanto menyerahkan secara sukarela ikan Peacock Bass (<i>cichla ocellaris</i>) dikarenakan baru mengetahui terkait aturan pelarangan ikan invasive Berdasarkan PERMEN-KP Nomor 19/PERMEN-KP/2020 tahun 2020, bahwa ikan tersebut berpotensi membahayakan populasi ikan lain serta dapat merusak ekosistem perairan dan bisa dikenakan sanksi pidana; 6. Ikan invasive ini kemudian langsung diterima oleh Pengawas Perikanan Satwas SDKP Cirebon, Kepala Desa Trajaya Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka, pada pukul 11.00 WIB untuk dilakukan tindakan pemusnahan; 7. Ikan selanjutnya dimusnakan dengan cara dimatikan terlebih dahulu kemudian dikubur di halaman kediaman Bapak Rio Aryanto dengan disaksikan oleh Pengawas Perikanan Satwas SDKP Cirebon dan Kepala Desa Trajaya Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka pada pukul 11.30 WIB.



Tanggal Diterima	Kategori Pengaduan	Uraian	Tindak Lanjut
11 Januari 2026	Penjualan jenis ikan membahayakan dan/atau merugikan	Penjualan Ikan Peacock Bass di Tangerang Selatan, Banten • Akun pengguna: az_aviary terindikasi menawarkan ikan Peacock Bass pada marketplace Shopee. • Lokasi Penjual: Gg. Bulak/H. Sobih, Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten 15224 • Telepon: 082213361272 • Link Marketplace: https://shopee.co.id/az_aviary?categoryId=100631&entryPoint=ShopByPDP&itemId=55200010997&upstream=search	Melaporkan kegiatan Tindak Lanjut Analisis Laporan Masyarakat melalui Medsos pada OSINT yang diterbitkan oleh Pusdal pada tanggal 11 Januari 2026 di Az_Aviary Pondok Aren, Tangerang Selatan - Banten, dengan hasil sebagai berikut: Dasar Pelaksanaan Surat Tugas Kepala Pangkalan PSDKP Jakarta Nomor B.209/PSDKPLAN.3/KP.440/1/2026 tanggal 14 Januari 2026 B. Hasil Tindak Lanjut 1. Pengawas Perikanan Satwas SDKP Serang - Pangkalan PSDKP Jakarta menelusuri lokasi penjualan Ikan Berbahaya yaitu di Gg. Bulak/H. Sobih, Pondok Aren, Kec. Pondok Aren, Tangerang Selatan - Banten tim mengidentifikasi dari informasi yang didapat berupa Lokasi alamat dan menemukan Rumah Bapak Sandi Dharmawan Saputra di lokasi sebagai Penjual Eceran Ikan Hias ; 2. Bapak Sandi Dharmawan Saputra sebagai pemilik Az Aviary berjualan pakan ikan dan berbagai jenis Ikan Hias, Pengawas Perikanan Menemukan Jenis Ikan Berbahaya yang diperjual belikan, dengan rincian: • Peacock bass 8 Ekor Ukuran 16 – 20 cm • Peacock bass 20 Ekor Ukuran 7-8 cm • Peacock bass 100 Ekor Ukuran 2,5 cm Ikan tersebut didapat dari komunitas pecinta Peacock bass di sekitar Tangerang Selatan • Bapak Sandi Dharmawan Saputra menyampaikan Ikan Peacockbass yang ia pelihara adalah ikan yang dibeli dari ukuran kecil dirawat dan dijual dengan harga Rp. 20.000 dan untuk yang ukuran 20 cm harganya sekitar Rp. 100.000-150.000 3. *Ikan Peacockbass* diserahkan secara sukarela* kepada Pengawas Perikanan Satwas SDKP Serang dan selanjutnya dilakukan pemusnahan langsung ditempat; 4. Tim Pengawas Perikanan Juga menyampaikan bahwa beberapa jenis ikan berbahaya dan dilarang untuk diperjual belikan baik secara langsung maupun lewat media social; 5. Tim Pengawas Perikanan juga berkoordinasi dengan Kelurahan Pondok Aren dan bertemu dengan Bapak Fakhurrozi Mz, S.Ip selaku Sekretaris Kelurahan menyampaikan kegiatan pengawasan di salah satu warga di Kel. Pondok Aren dan menyampaikan peraturan mengenai pelarangan ikan invasif berdasarkan PERMEN-KP Nomor 19/PERMEN-KP/2020 tahun 2020 , bahwa ikan tersebut berpotensi membahayakan populasi ikan lain serta dapat merusak ekosistem perairan dan bisa dikenakan sanksi pidana; 6. Bapak Sandi Dharmawan Saputra berterimakasih atas informasi yang telah disampaikan oleh petugas dan *Berjanji tidak akan Memperjual belikan Jenis Ikan yang berbahaya dan dilarang* . C. Kesimpulan Telah diserahkan secara sukarela *128 ekor Ikan merugikan dan membahayakan jenis Peacockbass* dari Bapak Sandi Dharmawan Saputra selaku penjual Ikan Hias Eceran kios Az_aviary.





#2026

Tanggal Diterima	Kategori Pengaduan	Uraian	Tindak Lanjut
18 Januari 2026	Indikasi Aktivitas Data Kapal Penyedot Pasir atau Operasi Bawah Laut (Dredger or Underwater Ops)	Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemantauan kapal penyedot pasir atau operasi bawah laut (dredger or underwater ops) menggunakan data Automatic Identification System (AIS), bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut: 1. Pada tanggal 18 Januari 2026 telah dilakukan pemantauan pergerakan kapal penyedot pasir atau operasi bawah laut (dredger or underwater ops). 2. Terpantau sebanyak 3 (tiga) kapal penyedot pasir atau operasi bawah laut (dredger or underwater ops) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI) yang perlu ditindaklanjuti	Kegiatan pengawasan dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2026 sesuai dengan surat tugas Kepala Pangkalan PSDKP Jakarta Nomor B.332/PSDKPLan.3/KP/440/I/2026 tanggal 26 Januari 2026. 1. Berdasarkan pemeriksaan diperoleh Kapal Samudera Marine Indonesia 1 merupakan jenis kapal Dredger (pengeruk lumpur), berada di Pelabuhan Umum PT. Batu Alam Makmur di perairan Bojonegara; 2. Kapal SMI 1 dengan kode MMSI 525009111, Berbendera Indonesia, Tipe kapal 33 - Dredging or Underwater Ops, Radio panggil PNEA; 3. Tim melakukan koordinasi dengan Bpk. Jeffrey selaku Legal Company PT. Batu Alam Makmur, kemudian tim melakukan inspeksi lapangan ke lokasi kapal; 4. Kapal sedang dalam perbaikan dan akan beroperasi dalam 3 hari, dalam rangka pengerukan lumpur di area ruang laut yang sudah masuk dalam dokumen PKKPR; 5. Kesimpulan hasil pemeriksaan Kapal Samudera Marine Indonesia 1 tidak ditemukan indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang laut.





#2026

Tanggal Diterima	Kategori Pengaduan	Uraian	Tindak Lanjut
27 Maret 2026	Penggunaan alat penangkapan ikan terlarang (trawl) dan pencemaran di sekitar Perairan Dadap	Tolong ditindak lanjuti di Dadap banyak kapal trawl dan di perairannya banyak limbah	Melaporkan hasil kegiatan pulbaket aduan masyarakat terkait penggunaan alat penangkapan ikan terlarang (trawl) dan pencemaran di sekitar Perairan Dadap oleh Pengawas Perikanan dan Polsus PWP3K Pangkalan PSDKP Jakarta tanggal 28 Maret 2026, sebagai berikut: 1. Pulbaket dan pengawasan di Perairan Dadap: a. Pulbaket dan pengawasan di Perairan Dadap dilakukan sesuai dengan Surat Tugas Kepala Pangkalan PSDKP Jakarta Nomor B.1113/PSDKPLAN.3/KP.440/III/2026 tanggal 27 Maret 2026; b. Tim menggunakan SP. Sea Rider untuk melakukan pulbaket dan pengawasan di Perairan Dadap dengan jumlah personil sebanyak 7 orang yang terdiri dari Pengawas Perikanan, Polsus PWP3K Pangkalan PSDKP Jakarta, dan crew SP. Sea Rider. c. Tim melakukan penyisiran dari Perairan Muara Kamal, Dadap, hingga ke Tanjung Pasir dengan koordinat posisi 6 derajat 3' 26,18" LS dan 106 derajat 43' 44,45" BT hingga 6 derajat 1' 10,97" LS dan 106 derajat 41' 58,35" BT dan tidak ditemukan kegiatan penggunaan alat penangkapan ikan terlarang (trawl) dan pencemaran limbah di sekitar Perairan Dadap; d. Kondisi Perairan Dadap dipenuhi oleh keramba budidaya kerang hijau dan bagan tancap sehingga tidak memungkinkan adanya aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan di sekitar Perairan Dadap; dan e. Tim melakukan pengamatan visual dan wawancara dengan nelayan pembudidaya kerang hijau dan berdasarkan hasil wawancara, nelayan pembudidaya menyatakan bahwa di sekitar Perairan Dadap tidak pernah ada nelayan yang menggunakan alat penangkapan ikan terlarang (trawl) dan pencemaran limbah. Terkait tidak adanya pencemaran limbah dibuktikan dengan tidak adanya keluhan dari nelayan pembudidaya kerang hijau dan kegiatan budidaya berlangsung sebagaimana mestinya. 2. Kesimpulan: Tidak ditemukan kegiatan penggunaan alat penangkapan ikan terlarang (trawl) dan pencemaran limbah di sekitar Perairan Dadap. Demikian disampaikan sebagai laporan, atas arahan dari Bapak Kepala Pangkalan PSDKP Jakarta diucapkan terima kasih. Hormat kami Pengawas Perikanan dan Polsus PWP3K





Tanggal Diterima	Kategori Pengaduan	Uraian	Tindak Lanjut
Maret 2026	Penambangan Pasir Ilegal di Muara Cikalong	Assalamualaikum Wr. Wb. Bapak 🙏 Mohon izin koordinasi, kami dari Tim Gerai Respon Cepat Berdesa (GeReCeb) DPMDesa Provinsi Jawa Barat menindaklanjuti informasi yang beredar di media sosial terkait dugaan aktivitas penambangan pasir ilegal di wilayah Kecamatan Cikalong (sekitar Muara Cikalong), Kabupaten Tasikmalaya. https://www.instagram.com/reel/DWV2aYlktCz/?igsh=dm5wYnk1bW4wdGVm Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon arahan dan informasi dari Bapak: 1. Apakah DPMD Kabupaten Tasikmalaya telah menerima laporan atau informasi resmi terkait kegiatan tersebut. 2. Bagaimana kondisi terkini di lapangan berdasarkan hasil koordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan. 3. Langkah atau tindak lanjut yang telah atau akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah/instansi terkait. Sebagai bahan monitoring, kami juga mohon bantuan untuk memastikan apakah Pemerintah Desa setempat telah melakukan upaya penanganan atau peneguran terhadap kegiatan tersebut.	Melaporkan Kegiatan Pengumpulan Bahan Keterangan Penambangan Pasir di Muara Sungai Ciwulan Kabupaten Tasikmalaya yang dilaksanakan pada tanggal 1 s/d 2 April 2026, dengan hasil sebagai berikut: A. Dasar kegiatan 1. Laporan Pokmaswas Desa Cidada Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya; 2. Surat Tugas Kepala Pangkalan Jakarta Nomor B.1158/PSDKPLAN.3/KP.440/III/2026 tanggal 31 Maret 2026. B. Lokasi Pengumpulan bahan keterangan terkait penambangan pasir di Muara Sungai Ciwulan dilakukan di Desa Mandalajaya Kecamatan Cikalong dan Desa Cidada Kecamatan Karangnunggal. C. Hasil Kegiatan: Hasil Pengumpulan bahan keterangan penambangan pasir meliputi: 1. Bahwa penambangan pasir di pesisir pantai di Muara Sungai Ciwulan berada di 4 lokasi yang terdiri dari 1 lokasi berada di Desa Mandalajaya kecamatan Cikalong dengan koordinat 07° 47' 05,46" LS 108° 08' 44,66" BT dan 3 lokasi berada di Desa Cidada Kecamatan Karangnunggal dengan koordinat 07° 46' 56,55" LS 108° 08' 30,87" BT, koordinat 07° 46' 47,48" LS 108° 07' 50,75" BT koordinat 07° 46' 44,35" LS 108° 07' 41,17" BT 2. Bahwa penambangan pasir di Desa Mandalajaya dilakukan oleh Sdr. Rahmat MD dimana pada saat kunjungan pada 1 April 2026 ke lokasi tidak ada aktivitas penambangan namun ditemukan 2 alat berat dengan kondisi 1 mengalami kerusakan dan 1 dalam kondisi baik serta terdapat rakit sejumlah 2 unit sebagai alat penyedot pasir. Tidak beroperasinya aktivitas penambangan pasir dikarenakan adanya benner larangan penambangan pasir dari Porkopimca Kecamatan Cikalong dan adanya police line dari Satpol PP Provinsi Jawa Barat 3. Bahwa penambangan pasir di Desa Cidada dilakukan oleh masyarakat sekitar dimana pada saat kunjungan ke lokasi masih terjadi penambangan dengan menggunakan alat cangkul, skop dan arco. Alat pengangkut menggunakan rakit sebagai pengangkut pasir dari pantai untuk menyebrangi muara dengan jumlah 4 rakit, selanjuta pasir diangkut menggunakan motor roda dua modifikasi ke pinggir jalan. Jumlah masyarakat yang terlibat dalam penambangan pasir sekitar 100 orang.

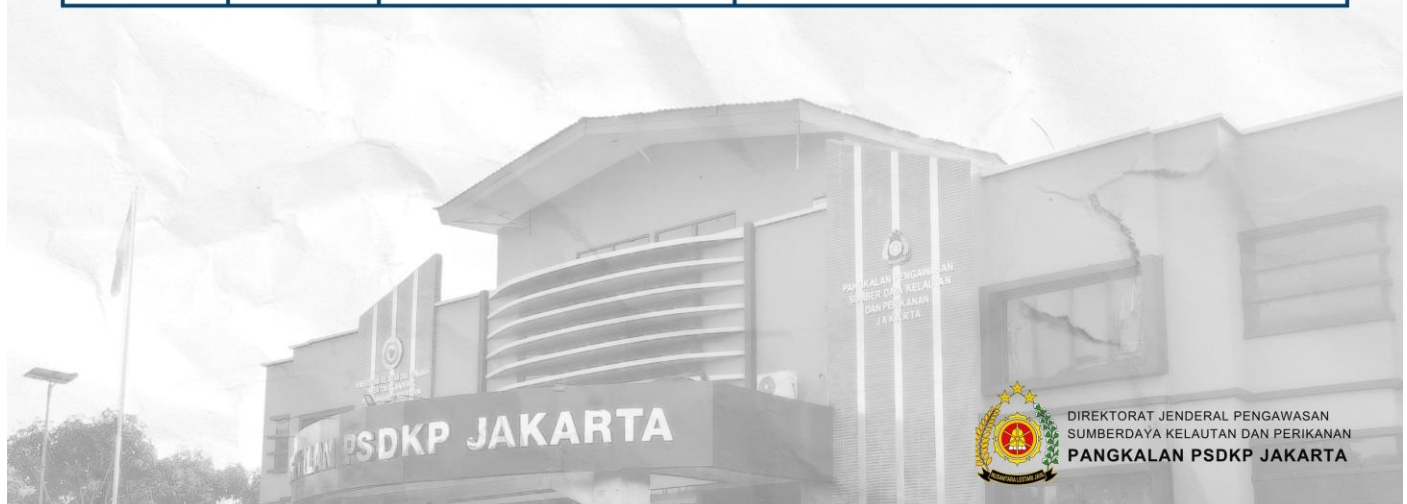




KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

#2026

Tanggal Diterima	Kategori Pengaduan	Uraian	Tindak Lanjut
Maret 2026	Penambangan Pasir Ilegal di Muara Cikalong		4. Bahwa harga pasir per mobil dump truck sekitar Rp. 950.000, 5. Bahwa bahan keterangan juga diperoleh, pertama dari masyarakat sekitar yang merasa khawatir akibat penambangan pasir di Muara Sungai Ciwulan yang mengakibatkan terjadi abrasi sehingga jarak bibir pantai dengan beberapa pemukiman semakin dekat. Kedua, Pokmaswas Cidadap yang mengharapkan adanya penghentian penambangan pasir di Muara Sungai Ciwulan dikarenakan sudah berdampak kepada kerusakan lingkungan di pesisir pantai dengan adanya abrasi pantai baik disebelah timur maupun barat Muara Sungai Ciwulan. Ketiga Pemerintah Desa Cidadap dalam rangka menanggulangi penambang pasir sudah menerbitkan surat edaran larangan penambangan sejak tahun 2022 dan siap mendukung langkah lanjutan dari instansi terkait. Keempat, Camat Cikalong merupakan pihak yang menghentikan aktivitas penambangan di Desa Cikalong sejak tanggal 18 Maret 2026 bersama Forkopimca Kecamatan Cikalong dan bersedia mendukung langkah lanjutan dari instansi terkait 6. Bahwa dilakukan juga pengumpulan bahan keterangan dengan melakukan survey ke lokasi disekitar penambangan dengan hasil terjadi abrasi dibagian barat dan timur muara yang mengakibatkan hilangnya ekosistem pantai, rusaknya area tambak udang dan rusaknya area hutan cemara laut yang di gagas KKP dan KEMENHUT serta garis pantai saat ini yang semakin



DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
PANGKALAN PSDKP JAKARTA



Tanggal Diterima	Kategori Pengaduan	Uraian	Tindak Lanjut
5 April 2026	Transaksi BBL Illegal	Kepada: Yth. PSDKP (Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan) / Ditjen PSDKP Perihal: Laporan Penindakan Gudang BBL Terbesar, Perintangan Hukum, dan Desakan Penyitaan Aset Kekayaan Jaringan Garut Selatan I. DATA OPERASI PENINDAKAN Pelaksana: Personel Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat. Waktu Kejadian: Minggu, 5 April 2026, mulai pukul 17.00 WIB hingga kurang lebih pukul 20.00 WIB. Sasaran: Gudang penampungan utama Benih Bening Lobster (BBL) di wilayah pesisir Garut Selatan (Rancabuaya/Pameungpeuk). Hasil Operasi: Berhasil mengamankan gudang BBL terbesar di Jawa Barat. Penyitaan ratusan ribu benur dengan estimasi nilai ekonomi mencapai puluhan miliar rupiah. Pengamanan sejumlah pegawai/operator di lokasi kejadian. II. INSIDEN PENGHADANGAN & PERINTANGAN (OBSTRUCTION OF JUSTICE) Selama proses evakuasi barang bukti dan tersangka (pukul 17.00 - 20.00 WIB), terjadi aksi pengerahan massa secara anarkis yang dikoordinir oleh Warman, Wawan, dan Wahyu. Modus: Menggunakan massa untuk memblokir akses jalan utama guna mengintimidasi petugas dan menggagalkan pengambilan barang bukti dari gudang. Tujuan: Menciptakan situasi chaos agar aset atau personil kunci jaringan lainnya dapat melarikan diri. III. ANALISIS EFEKTIVITAS & EVALUASI PENINDAKAN	melaporkan Kegiatan Pengumpulan Bahan Keterangan Terkait Penangkapan Pelaku Pengiriman BBL Illegal di Kabupaten Garut yang dilaksanakan pada tanggal 7 s/d 9 April 2026, dengan hasil sebagai berikut: *A. Dasar kegiatan* 1. Laporan Warga Peduli Kelestarian Alam; 2. Surat Tugas Kepala Pangkalan Jakarta Nomor B.1254/PSDKPLan.3/KP.440/IV/2026 tanggal 6 April 2026. *B. Narasumber* 1. Bapak Hendar Suhendar, S.Pt., MP Kepala UPT Diskanak Wilayah VIII Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Garut 2. Bapak Uup Rosadi Ketua KUB Aman Jaya Kabupaten Garut 3. Bapak Yanyan Wijaya Somantri, SE Kepala Desa Indralayang, Kecamatan Caringin, Kabupaten Garut 4. Bapak Wawan Ketua RW 03 Desa Purbayani, Kecamatan Caringin, Kabupaten Garut *C. Lokasi* Pengumpulan bahan keterangan terkait Penangkapan Pelaku Pengiriman BBL Illegal yaitu : 1. Desa Mandalakasih, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Garut dengan titik koordinat 7038'44"S 107043'41"E. 2. Kp. Jayamekar Desa Indralayang, Kecamatan Caringin, Kabupaten Garut dengan titik koordinat 7031'2"S 107028'18"E. 3. Rancabuaya Desa Purbayani, Kecamatan Caringin, Kabupaten Garut dengan titik koordinat 7031'42"S 107028'44"E





Tanggal Diterima	Kategori Pengaduan	Uraian	Tindak Lanjut
		Berdasarkan fakta lapangan dan sejarah penegakan hukum terhadap jaringan ini, perlu menjadi perhatian serius bahwa: Resiliensi Kejahatan: Fakta menunjukkan bahwa meskipun sudah pernah ditangkap oleh pihak kepolisian, pelaku (Warman dkk) selalu mampu bangkit kembali dalam waktu singkat. Sumber Kekuatan Finansial: Hal ini terjadi karena aset kekayaan yang disimpan tidak pernah disita. Harta yang bersumber dari bisnis ilegal ini tetap dikuasai pelaku dan digunakan kembali sebagai modal untuk membangun gudang baru, membayar massa, dan mengaktifkan kembali jalur distribusi. Kegagalan Efek Jera: Penangkapan tanpa penyitaan aset hanya dianggap sebagai "biaya operasional" oleh pelaku. Jika aset tidak disita, penegakan hukum seolah-olah memberikan peluang lagi bagi pelaku untuk mengulang kejahatannya. IV. PERMOHONAN PENYITAAN ASET & PENERAPAN TPPU Guna memastikan penegakan hukum yang tuntas dan efektif, kami mendesak otoritas terkait untuk: Audit & Penyitaan Total: Melakukan penyitaan terhadap seluruh aset (properti, kendaraan, rekening) milik Warman, Wawan, dan Wahyu yang diduga kuat bersumber dari keuntungan ilegal BBL. Penerapan UU TPPU: Menggunakan Pasal Pencucian Uang untuk memutus logistik jaringan agar tidak ada lagi dana untuk menggerakkan massa atau menyuap sistem di masa depan.	*D. Hasil Kegiatan* Hasil Pengumpulan bahan keterangan penangkapan pelaku pengiriman BBL ilegal meliputi: 1. Bahwa benar telah terjadi penangkapan terhadap 4 (empat) orang pekerja sdr Dewa antara lain 1 (satu) orang kurir atas nama Epip dan 3 orang pekerja gudang BBL ilegal atas nama Empan, Riswan dan 1 (satu) orang belum dikenal oleh oknum Brimob Polda Jawa Barat pada hari minggu tanggal 5 April 2026 sekira pukul 14.00 WIB; 2. Bahwa ada upaya penghadangan yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Purbayani untuk menggagalkan penangkapan terhadap 4 (empat) orang pekerja sdr Dewa; 3. Bahwa sdr Dewa merupakan pengepul terbesar BBL di Kecamatan Caringin Kabupaten Garut; 4. Bahwa lokasi penangkapan 1(satu) orang kurir dijalan sancang, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut dan penangkapan terhadap 3(tiga) orang pekerja gudang BBL di Kampung Cisaga, Desa Purbayani, Kecamatan Caringin, Kabupaten Garut; 5. Bahwa barang bukti yang dibawa oleh oknum Brimob Polda Jawa Barat adalah BBL sejumlah 35.000 (tiga puluh lima ribu)ekor jenis pasir senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah); 6. Bahwa terduga pelaku pengiriman BBL ilegal sebanyak 4 (empat) orang dan barang bukti BBL dibawa ke Polda Jawa Barat pada tanggal 5 April 2026 sekira pukul 23.00 WIB; 7. Pada tanggal 6 April 2026 sekira pukul 04.00 WIB, 4 (empat) orang pekerja sdr Dewa sudah kembali dikediamannya masing-masing di Kabupaten Garut; 8. Bahwa ada penyerahan uang tebusan dari orang kepercayaannya sdr Dewa kepada oknum Brimob Polda Jabar untuk melepaskan ke 4 (empat) pekerjanya tersebut; 9. Bahwa lokasi penangkapan BBL disepanjang pesisir Kabupaten Garut (Kecamatan Pamengpeuk dan Kecamatan Caringin) menggunakan alat tangkap bagan modifikasi khusus untuk menangkap BBL; 10. Bahwa dari hasil pengamatan lapangan dan wawancara, jumlah alat tangkap bagan modifikasi untuk menangkap BBL yang terdapat di pesisir Kabupaten Garut kurang lebih mencapai 1000 (seribu) unit;



#2026

Tanggal Diterima	Kategori Pengaduan	Uraian	Tindak Lanjut
		Audit Harga Nelayan: Melakukan pengecekan langsung ke nelayan terkait praktik monopoli harga yang dilakukan jaringan ini, yang jelas-jelas melanggar prosedur pemerintah dan menyengsarakan nelayan kecil. Pernyataan Penutup Penangkapan pada tanggal 5 April ini harus menjadi momentum penegakan hukum yang tuntas. Tanpa penyitaan aset kekayaan, pelaku tidak akan pernah jera dan akan terus mengeksploitasi sumber daya laut Indonesia secara ilegal. Hormat Kami, Warga peduli kelestarian alam	11. Bahwa sebagian besar kapal kincang yang terdapat di Kecamatan Caringin tidak digunakan untuk menangkap ikan melainkan dipergunakan untuk transportasi antar jemput nelayan penangkap BBL dari pantai ke lokasi bagan; 12. Bahwa saat ini harga BBL jenis pasir per ekor ditingkat nelayan kisaran Rp.17.000,- s/d Rp. 19.000,- 13. Bahwa bagan modifikasi untuk menangkap BBL dilengkapi panel surya dan accu sehingga pola operasinya tidak ditunggu semalaman, nelayan mengambil BBL pada pagi hari; 14. Bahwa berdasarkan keterangan narasumber dan penelusuran di lapangan tidak ada kelompok/organisasi Warga Peduli Kelestarian Alam di Kecamatan Caringin Kabupaten Garut; *E. Kesimpulan* 1. Bahwa benar telah terjadi penangkapan terhadap 4 (empat) orang pekerja dari sdr Dewa dengan barang bukti BBL sejumlah 35.000 (tiga puluh lima ribu) ekor jenis pasir senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) oleh oknum Brimob Polda Jawa Barat tetapi tidak dilakukan proses hukum terhadap 4 (empat) orang pekerja tersebut; 2. Bahwa proses hukum tidak dilanjutkan dikarenakan ada penyerahan uang tebusan kepada oknum Brimob dari sdr Dewa melalui orang kepercayaannya untuk membebaskan 4 (empat) orang pekerjanya; 3. Bahwa kegiatan penangkapan BBL di Kecamatan Caringin Kabupaten Garut masih banyak dilakukan oleh sebagian besar nelayan menggunakan alat tangkap bagan modifikasi untuk menangkap BBL; 4. Bahwa sdr Dewa merupakan penampung terbesar BBL di Kecamatan Caringin Kabupaten Garut; 5. Bahwa berdasarkan keterangan narasumber dan penelusuran di lapangan tidak ada kelompok/organisasi Warga Peduli Kelestarian Alam di Kecamatan Caringin Kabupaten Garut;





#2026

Tanggal Diterima	Kategori Pengaduan	Uraian	Tindak Lanjut
6 April 2026	Penangkapan ikan ilegal menggunakan bahan peledak	1. Pada tanggal 6 April 2026 terdapat 1 (satu) informasi dari media sosial Facebook mengenai aktivitas penangkapan ikan ilegal menggunakan bahan peledak yang berpotensi merusak ekosistem terumbu karang dan keberlanjutan sumber daya perikanan. 2. Resume dari informasi masyarakat diatas adalah sebagai berikut: Tanggal Unggah Isu : 5 April 2026 Sumber Informasi : Facebook Akun Pengunggah : Henri Mauza Siya Lokasi Isu : Teluk Semangka, Desa Umbar, Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus, Lampung Link Media Sosial : https://www.facebook.com/share/v/1Fn4xMhH63/	1. Tanggal 8 April 2026, Pengawas perikanan melakukan koordinasi dengan Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus dan Pos Polairud Kota Agung, mengenai informasi dari media sosial Facebook terkait aktivitas penangkapan ikan ilegal menggunakan bahan peledak yang berpotensi merusak ekosistem terumbu karang dan keberlanjutan sumber daya perikanan. 2. Berdasarkan informasi dari Kadis Perikanan Kabupaten Tanggamus, Bapak Darma Setiawan, S.Kom, M.M., nelayan setempat sudah melaporkan ke Dinas Perikanan perihal kejadian tersebut dan sudah ditindak lanjuti oleh staf bidang Tangkap terkait laporan tersebut. Berdasarkan rekaman video dan analisa pihak Dinas, kapal yang terekam dalam video bukan merupakan kapal daerah Kabupaten Tanggamus, dan diduga merupakan kapal dari Teluk Betung, Bandar Lampung, hal ini terlihat dari ciri-ciri kapal yang ada dalam video. Pihak Dinas menginfokan kondisi perairan dalam video kapal tersebut sulit untuk dijangkau menggunakan kapal kecil karena ombak yang cukup tinggi dan faktor cuaca yang tidak menentu. 3. Koordinasi juga dilakukan dengan Kepala Pos Polairud Kota Agung, Bapak Sudarwanto, yang juga sudah menerima laporan tersebut dari nelayan setempat. Beliau juga mengatakan kapal dalam video bukan kapal daerah Tanggamus dan diduga kapal daerah Bandar Lampung. Dikarenakan faktor jarak tempuh, kondisi perairan dan juga kondisi kapal patroli yang kecil, pihak Pos Polairud Kota Agung tidak bisa melaksanakan patroli ke wilayah tersebut dan sudah melaporkan ke Direktorat Polairud Polda Lampung untuk bisa ditindaklanjuti terkait laporan tersebut. 4. Satwas SDKP Pesawaran tidak bisa melaksanakan patroli mandiri menggunakan Speedboat Napoleon 014 dikarenakan lokasi ombak cukup tinggi dan kondisi kapal yang tidak memungkinkan sehingga diperlukan kapal patroli yang lebih besar untuk sampai di lokasi tersebut.





Tanggal Diterima	Kategori Pengaduan	Uraian	Tindak Lanjut
11 April 2026	Penggunaan Alat Tangkap Terlarang Trawl	Assalamualaikum Selamat pagi ijin ketua MINA BAHARI Sungai buntu melaporkan bahwa terpantau aktivitas kapal jaring TROL kurang lebih 5/6 unit kapal di perairan wilayah pantai sedari hingga sungai buntu tepatnya berada sekitar tiga mil dari bibir pantai sudah berjalan sekitar 4hari berhasil kami rekam selama 2hari mohon petunjuk untuk tindak lanjutnya. Terimakasih.	Menindaklanjuti aduan masyarakat nelayan bekasi - kerawang terkait adanya kapal trawl yang beroperasi di perairan kerawang - bekasi, pada tanggal 07 April 2026 tim SP. Sea Rider berhasil menghentikan, memeriksa, dan mengamankan 2 (dua) unit kapal perikanan yang melakukan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap yang tidak sesuai spesifikasi dan di daerah terlarang menurut Perizinan Berusaha yang dimiliki, dengan data sebagai berikut: A. Identitas Kapal 1. KM. Nurlian a. GT 6 b. Alkap : Jaring Hela Dasar c. Nakhoda : Ilham d. Pemilik : H Rustam e. Pangkalan : PP. Kalibaru f. Jumlah abk : 4 (empat) orang WNI g. No.SIPI : 45.25.3197.5282.00024 h. Muatan ikan : ± 500 kg i. koord riksa : 5059'45.70"S 106056'55.72"E j. Duga langgar : penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai spesifikasi dan Daerah penangkapan tdk sesuai izin k. TL : adhock ke Pangkalan PSDKP Jakarta 2. KM. Cawana a. GT 6 b. Alkap : Jaring Hela Dasar c. Nakhoda : Rastim d. Pemilik : Zulhendry, SE e. Pangkalan : PP. Kalibaru f. Jumlah abk : 5 (lima) orang WNI g. No.SIPI : 45.25.3197.5282.00020 h. Muatan ikan : ± 500 kg i. koord riksa : 5059'49.74"S 106056'58.77"E j. Duga langgar : penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai spesifikasi dan Daerah penangkapan tdk sesuai izin; k. TL : adhock ke Pangkalan PSDKP Jakarta B. Dugaan Pelanggaran 2 (dua) Kapal Ikan yaitu KM. Nurlian dan KM. Cawana hasil operasi SP. Sea Rider melakukan kegiatan penangkapan ikan di daerah Muara Gembong tidak sesuai dengan izin yang dimiliki Kapal Tersebut diduga melanggar pasal 27 Angka 7 Jo Pasal 27A ayat (1) Jo Angka 6 Jo Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. C. Tindak Lanjut Dilakukan pengamanan dokumen oleh SP.Sea Rider dan di adhock menuju Pangkalan PSDKP jakarta ke 2 (dua) kapal perikanan tersebut untuk diserahkan ke Pengawas Perikanan di Pangkalan PSDKP Jakarta untuk diproses lebih lanjut;



Tanggal Diterima	Kategori Pengaduan	Uraian	Tindak Lanjut
13 April 2026	Limbah Unit Pengolahan Ikan (Bakso Ikan)	Adanya limbah cair dan polusi udara yang disebabkan oleh aktifitas usaha pengolahan bakso ikan yang terletak di tengah lingkungan warga.	Melaporkan hasil kegiatan Tindak lanjut laporan masyarakat terhadap Pelaku Usaha pembuatan bakso ikan diduga membuang limbah yang mengakibatkan pencemaran tanggal 13 April 2026, sebagai berikut: 1. Kegiatan pengawasan dilakukan terhadap aliran buangan limbah dari 3 (tiga) perusahaan bakso ikan (Bakso Sabar, Bakso mas Wiji dan Bakso mas Hardi) berlokasi di jalan Gumelar Palabuhanratu Kec. Palabuhanratu Kab. Sukabumi. Titik koordinat -6.986337 S 106.5453 E 2. Pengawasan dilakukan terhadap saluran yg di gunakan untuk pembuangan limbah pembuatan bakso ikan yang diadukan masyarakat menyebabkan polusi bau yang tidak sedap. Hasil Pengawasan 1. Ditemukan bahwa ketiga perusahaan tersebut membuang limbah sisa pembuatan bakso melalui satu aliran drainase dengan pembuangan akhir di sungai cipalabuan. 2. Drainase yg digunakan untuk pembuangan limbah bakso tersumbat, menyebabkan sisa-sisa limbah bakso tidak dapat mengalir ke sungai. 3. Dari pengawasan dan wawancara dilapangan, aliran drainase tersebut dalam proses perbaikan yang didanai oleh ketiga perusahaan bakso tersebut. 4. Lokasi pembuangan akhir cipalabuan dalam kondisi dangkal dengan permukaan tidak lebih rendah dari drainase pembuangan limbah, hal ini akan berpotensi terjadi sumbatan kembali dalam jangka waktu tertentu. 5. Perusahaan bakso tidak melakukan perlakuan khusus sebelum membuang limbah sehingga akan berpotensi terjadi pencemaran. Kesimpulan 1. Perusahan bakso (Sabar, Mas Wiji dan Mas Hadi) melakukan pembuangan limbah melalui saluran drainase menuju sungai Cipalabuan 2. Belum ada perlakuan khusus sebelum melakukan pembuangan limbah ke Sungai. 3. Kegiatan ini berpotensi terjadi pencemaran dan memerlukan data dari Instansi terkait (Dinas Lingkungan Hidup) tentang ambang batas baku mutu kandungan zat-zat yang menjadi buangan limbah pembuatan bakso apakah berbahaya atau tidak. 4. Drainase sedang diperbaiki dan penyumbatan telah teratasi. Rekomendasi 1. Perlu dilakukan pengawasan lebih detail terkait perijinan yang dimiliki oleh 3 (tiga) pelaku usaha pembuatan bakso tersebut





Tanggal Diterima	Kategori Pengaduan	Uraian	Tindak Lanjut
20 April 2026	Penjualan Ikan Invasif	1. Pada tanggal 20 April 2026 ditemukan 1 (satu) informasi dari marketplace Tokopedia mengenai penjualan ikan invasif Piranha jenis Serrasalmus dan Red Belly di Cengkareng, Jakarta Barat. 2. Resume dari informasi penjualan ikan invasif di atas adalah sebagai berikut: Tanggal Ditemukan : 20 April 2026 Marketplace : Tokopedia Akun Penjual : Piranhaindo Lokasi Penjual : Jl. H. Nimin III No.11, RT.11/RW.3, Rw. Buaya, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11740. Link Media Sosial : https://www.tokopedia.com/piranhaindo	Melaporkan Tindak Lanjut: 1. Pengawas Perikanan Pangkalan PSDKP Jakarta Menelusuri lokasi berdasarkan Laporan Open Source Intelligence (osint) Analisis Laporan Masyarakat Melalui Medsos 20 April 2026, terkait penjualan Ikan Berbahaya yaitu penjualan ikan invasif Piranha jenis Serrasalmus dan Red Belly di Cengkareng, Jakarta Barat, dengan informasi tersebut tim segera menelusuri keberadaan alamat tersebut. 2. Berdasarkan analisis awal yang dilaporkan, sesuai dengan informasi penjualan ikan invasif tersebut adalah : • Akun Penjual : Piranhaindo • Media OnLine : Toko Pedia • Lokasi Penjual : Jl. H. Nimin III No.11, RT.11/RW.3, Rw. Buaya, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11740. • Link : https://www.tokopedia.com/piranhaindo 3. Analisa awal : Ditemukan aktivitas penjualan ikan invasif melalui marketplace, dengan indikasi bahwa lokasi penjual hanya digunakan sebagai tempat pemeliharaan dan pendistribusian dan diketahui sudah banyak ikan Piranha yang terjual sejak April 2025 C. Hasil Pengawasan * Tim melaksanakan pengawasan dan menelusuri lokasi pengawasan berdasarkan alamat yang telah di informasikan * Tim mencari informasi alamat sesuai dengan pemilik akun tersebut melalui anggota masyarakat setempat dan tidak menemukan hasil alamat tersebut * Selanjutnya tim menanyakan alamat rumah Ketua RT setempat didampingi oleh Bpk. CAHYADI selaku Sekretaris RT. 11/RW.03 * Tim bertemu dengan Ketua RT yang dalam hal ini adalah Istri dari bapak MURSAL * Tim menjelaskan maksud dan tujuan kami dalam rangka melakukan kegiatan pengawasan kepada Ketua RT yang dalam hal ini adalah Istri dari bapak MURSAL * Informasi yang kami dapat, bahwa Ketua RT dan Sekretaris RT. 11/RW.03 membenarkan bahwa alamat yang kami tuju adalah benar, namun tim tidak mendapatkan tempat usaha *Piranhaindo* yang beralamat di Jl. H. Nimin III No.11, RT.11/RW.3, Rw. Buaya, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat. * Berdasarkan informasi Bpk. CAHYADI, kami belum pernah mendengar bahkan mengetahui jika ada tempat usaha *Piranhaindo* di wilayah kami, dengan kegiatan usaha melakukan penjualan ikan Piranha yang dikenal berbahaya bagi kelestarian hidup ikan lain. * Selanjutnya tim memberikan informasi kepada Bpk. Cahyadi melalui akun pengguna / pelaku usaha *Piranhaindo* tersebut di Link marketplace : https://www.tokopedia.com/piranhaindo, karena D. Kesimpulan * Tidak ditemukan adanya kegiatan usaha terkait penjualan Ikan Berbahaya yaitu penjualan ikan invasif Piranha jenis Serrasalmus dan Red Belly di Cengkareng, Jakarta Barat yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan akun pengguna *Piranhaindo* yang beralamat di Jl. H. Nimin III No.11, RT.11/RW.3, Rw. Buaya, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat





#2026

Tanggal Diterima	Kategori Pengaduan	Uraian	Tindak Lanjut
3 Mei 2026	Konflik Nelayan di Labuhan Maringgai	Zona Bagan Diterobos! Nelayan "Garuk Kerang" Picu Bara Konflik di Labuhan Maringgai, Aparat Diminta Turun Tangan Sumber: WAWAINEWS.ID - MENGAWAL KEJAYAAN RAKYAT https://wawainews.id/zona-bagan-diterobos-nelayan-garuk-kerang-picu-bara-konflik-di-labuhan-maringgai-aparat-diminta-turun-tangan/	Melaporkan kegiatan koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung terkait Konflik Nelayan di Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur sebagai berikut : 1. Pada Hari Sabtu, tanggal 2 Mei 2026 telah terjadi konflik antara Nelayan Bagan dengan Nelayan Garuk Kerang di Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. Nelayan Bagan dilaporkan telah melakukan tindakan perampasan terhadap Nelayan Garuk Kerang, hal ini dilaporkan oleh Pokmaswas Labuhan Maringgai kepada Bidang PSDKP DKP Provinsi Lampung 2. Pokmaswas melaporkan ke Bidang PSDKP DKP Provinsi Lampung dengan harapan pihak Bidang PSDKP dapat menengahi konflik tersebut agar tidak sampai ke ranah hukum dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan 3. Pihak Bidang PSDKP DKP Provinsi Lampung mengadakan acara rembuk nelayan pada Senin, 4 Mei 2026 di Aula Pertemuan Polsek Labuhan Maringgai yang dihadiri oleh Kepala Dinas Perikanan Lampung Timur, Pos TNI AL Labuhan Maringgai, Direktorat Polairud Polda Lampung, Camat Labuhan Maringgai, Satpolairud Polres Lampung Timur, Kepala Desa Sukorahayu, Kepala Desa Margasari dan Nelayan serta Pembina Nelayan. 4. Hasil rembuk nelayan disepakati bahwa pelaku usaha/nelayan dilarang melakukan kegiatan penangkapan di kawasan konservasi (zona inti) dan zona pemanfaatan terbatas (dikecualikan yang telah memiliki izin pemanfaatan dari DKP Provinsi Lampung). Nelayan juga wajib melengkapi dokumen perizinan berusaha dan alat tangkap yang sesuai dengan peraturan yang berlaku serta dilarang melakukan praktik premanisme atau pungutan liar di laut





#2026

Tanggal Diterima	Kategori Pengaduan	Uraian	Tindak Lanjut
12 dan 22 Mei 2026	Kematian Ikan Massal Serta Pencemaran Laut di Perairan Marunda dan Sekitarnya	Laporan masyarakat via Media Sosial Facebook tanggal 12 dan 22 Mei 2026 - Akun pengunggah informasi: Dedi Aje dan Mongabay-Indonesia - Terjadi kematian massal ikan akibat limbah serta pencemaran laut yang diduga berasal dari limbah industri dan aktivitas tongkang batubara. Kedua hal tersebut diduga saling berkaitan karena terjadi di wilayah yang berdekatan dan telah meresahkan masyarakat nelayan setempat. - Lokasi di Perairan Marunda hingga Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat sekitar koordinat -6.038325, 106.980343 - Link Media Sosial: 1) https://www.facebook.com/share/r/18iF6tdpHd/ 2) https://www.facebook.com/share/p/1XHEMLWspt/	Tindak Lanjut Open Source Intelligence perihal Kematian Ikan Massal Serta Pencemaran Laut, dengan hasil sebagai berikut: 1. Tim Armada Operasional Sea Rider bersama Polsus PWP3K Pangkalan PSDKP Jakarta melaksanakan giat inspeksi lapangan di perairan laut Perairan Marunda hingga Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2026. 2. Dilakukan penyusuran perairan laut Marunda hingga Muara Gembong terkait adanya keluhan masyarakat nelayan akibat limbah yang menyebabkan kematian ikan secara massal. 3. Dilakukan wawancara terhadap 4 orang nelayan yang sedang melakukan aktifitas penangkapan ikan/kerang di perairan tersebut. Wawancara dengan masyarakat nelayan BKT Cililincing (nelayan pancing), Nelayan Marunda (Budidaya Kerang), Nelayan Muara Tawar (nelayan Jaring Insang). 4. Tidak ditemukan adanya indikasi pencemaran di perairan Perairan laut Marunda hingga Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dan nelayan sudah beraktivitas normal.





Tanggal Diterima	Kategori Pengaduan	Uraian	Tindak Lanjut
16 Mei 2026	Pemanfaatan Ruang Laut di Pulau Puhawang, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung	Indikasi Pemanfaatan Ruang Laut di Pulau Puhawang, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung	Melaporkan kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut di Pulau Puhawang, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, sebagai berikut: A. Dasar Pelaksanaan Polsus PWP3K Satwas SDKP Pesawaran bersama Personel DKP Provinsi Lampung melaksanakan kegiatan berdasarkan Surat Tugas Kepala Pangkalan PSDKP Jakarta Nomor B.1872/PSDKPLAN.3/KP.440/V/2026 tertanggal 12 Mei 2026 dan juga Informasi Hasil Kegiatan Monitoring Data Pemetaan PKKPR di Command Center. B. Waktu dan tempat 1. Kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa – Rabu tanggal 19 - 20 Mei 2026, adapun Pengawasan kegiatan pemanfaatan ruang laut dilaksanakan di Pulau Puhawang, Kec. Marga Punduh, Kab. Pesawaran pada : a. Villa PT. Luxindo Fajar Laut, b. Keramba Jaring Apung PT. Sumatera Budidaya Marine c. Keramba Jaring Apung Budi d. Wisata Tirta lainnya PT. Andreas Karya Utama dan e. Ponton Snorkling Puhawang Teea f. Sea Walker Muhammad Asfarudin C. Hasil Kegiatan 1. Villa PT. Luxindo Fajar Laut; a. Belum Memiliki Perijinan Dasar PKKPR, NIB, Persetujuan Lingkungan dan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau Pulau Kecil. b. Dokumen yang bisa di tunjukkan hanyalah IMB dan IPPT (Ijin Peruntukkan Penggunaan Tanah) dokumen diterbitkan tanggal 1 Juni 2024 c. Terdapat bangunan existing di luar garis pantai berupa Jetty, Villa dan Kolam renang buatan. d. indikasi Luasan bangunan existing yang memanfaatkan ruang laut sekitar 0,124 Ha 2. Keramba Jaring Apung PT. Sumatera Budidaya Marine a. NIB: 9120500862519 b. KBLI : 03211. Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Laut c. Izin PKKPR No : 09062310511800001 dengan luas 1,09 Ha, kegiatan pemanfaatan ruang laut* eksisting sudah sesuai dengan dokumen PKKPR d. Pelaporan Tahunan PKKPR : Sudah melakukan pelaporan tahunan 3. Keramba Jaring Apung Budi a. Belum Memiliki Perijinan Dasar PKKPR, NIB dan Persetujuan Lingkungan. b. Dokumen yang bisa ditunjukkan hanyalah dokumen terkait kegiatan pembudidayaan yang dilakukan. c. Bangunan existing yang memanfaatkan ruang laut berupa petak keramba, mesh karyawan, dan gudang pakan. d. Indikasi luasan bangunan existing yang memanfaatkan ruang laut sekitar 0,356 Ha 4. Wisata Tirta lainnya PT. Andreas Karya Utama dan a. NIB: 9120009470529 b. KBLI : 93249. Wisata Tirta Lainnya c. Izin PKKPR No : 29122310511800002 dengan luas 1,37 Ha, kegiatan pemanfaatan ruang laut eksisting sudah sesuai dengan dokumen PKKPR d. Pelaporan Tahunan PKKPR : Sudah melakukan pelaporan tahunan

PSDKP JAKARTA





#2026

Tanggal Diterima	Kategori Pengaduan	Uraian	Tindak Lanjut
			5. Ponton Snorkling Puhawang Teea a. Belum Memiliki Perijinan Dasar PKKPR, Izin Wisata bahari dan Persetujuan Lingkungan. b. Dokumen yang bisa ditunjukkan hanyalah NIB. c. Bangunan existing yang memanfaatkan ruang laut berupa Ponton wisata dan Kantin. d. indikasi Luasan bangunan existing yang memanfaatkan ruang laut sekitar 0,034 Ha 6. Sea Walker Muhammad Asfarudin a. NIB: 1009240118565 b. KBLI : 77210. Aktifitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat rekreasi dan olahraga. c. Izin PKKPR No : 03062510511800002 dengan luas 0,53 Ha, Lokasi dan luasan pemanfaatan ruang laut yang dijadikan tempat usaha sea walker saat ini belum sesuai dengan yang tertera pada Dokumen PKKPR dikarenakan lokasi yang tertera titik koordinatnya pada dokumen masih terdapat konflik dengan pemilik lahan sekitar d. Pelaporan Tahunan PKKPR : Jatuh tempo tanggal pelaporan pertama adalah awal Juni 2026 C. Kesimpulan 1. Dari 6 pelaku usaha yang dilakukan pengawasan terdapat 3 Pelaku usaha yang sudah memiliki Dokumen Persyaratan Dasar PKKPR sedangkan 3 Pelaku usaha lainnya Belum dilengkapi persyaratan dasar PKKPR dan dokumen lainnya; 2. Dari 3 (tiga) pelaku usaha yang sudah dilengkapi persyaratan dasar PKKPR, keseluruhannya sudah memenuhi kewajiban pelaporan tahunan PKKPR. 3. Lokasi dan luasan pemanfaatan ruang laut yang dijadikan tempat usaha sea walker Muhammad Asfarudin saat ini belum sesuai dengan yang tertera pada Dokumen PKKPR disebabkan masih terdapat konflik dengan pemilik lahan sekitar; 4. Khusus untuk PT. Andreas Karya Utama sudah mengurus Perijinan Rekomendasi Pulau-Pulau Kecil. Tindak Lanjut: Polsus PWP3K akan melakukan pemeriksaan lanjutan dan permintaan keterangan terhadap pelaku usaha yang belum memiliki dokumen PKKPR

